

**PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER INTERNSHIP DALAM
PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD SOESILO (STUDI
KASUS DI RSUD SOESOLO KAB. TEGAL)**

TESIS



Oleh:

Yudia Mahardika

NIM : 20302400315

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER INTERNSHIP DALAM
PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD SOESILO (STUDI
KASUS DI RSUD SOESOLO KAB. TEGAL)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Yudia Mahardika

NIM : 20302400315

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER INTERNSHIP DALAM
PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD SOESILO (STUDI KASUS DI
RSUD SOESOLO KAB. TEGAL)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : Yudia Mahardika
NIM : 20302400315
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-0612-6501

UNISSULA

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER INTERNSHIP DALAM
PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD SOESILO (STUDI
KASUS DI RSUD SOESOLO KAB. TEGAL)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 24 Februari 2026
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-0612-6501



Prof. Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudia Mahardika
NIM : 20302400315

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER INTERNSHIP DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD SOESILO (STUDI KASUS DI RSUD SOESOLO KAB. TEGAL)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan.


(Yudia Mahardika)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yudia Mahardika
NIM	: 20302400315
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER INTERNSHIP DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD SOESILO (STUDI KASUS DI RSUD SOESOLO KAB. TEGAL)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan.



(Yudia Mahardika)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Dokter peserta Program Internsip Dokter Indonesia pada dasarnya mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 273 namun dokter internsip masih kerap menghadapi risiko hukum dan polemik sengketa medis dalam pelayanan dokter internsip. Hal ini sering terjadi dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan dan pelaksanaan serta kendala perlindungan hukum bagi dokter program internsip yang melakukan pelayanan kesehatan di RSUD Soesilo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan metode analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber hukumnya. Data primer pada penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Direktur rumah sakit, Ketua Komite Medik rumah sakit dan Peserta Program Dokter Internship

Hasil penelitian ini yaitu pengaturan perlindungan hukum program dokter internsip RSUD Soesilo yaitu berdasarkan kepada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 39 Tahun 2017 Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi dokter program internsip RSUD Soesilo yaitu berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan dan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi dokter program internsip. Kendala yang terjadi yaitu kendala teknis dan non teknis. Kendala teknis mencakup peraturan yang berlaku kurang memadai dalam pengaturan hukum dokter internsip. Kendala non teknis mencakup kurangnya pengetahuan pengaturan perlindungan hukum bagi mereka

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Program Dokter Internship, Rumah Sakit

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية


ABSTRACT

Indonesian Internship Program Doctors basically get protection as regulated in Article 273, but intern doctors still often face legal risks and medical dispute polemics in internship doctor services. This often happens and affects public trust in the medical profession.

The purpose of this study is to explain the regulation and implementation as well as obstacles to legal protection for internship program doctors who provide health services at Soesilo Regional General Hospital. This research is a qualitative study, using an analytical method with an empirical legal approach. This study uses primary data as its legal source. The primary data in this study are the Head of the Health Service, the Director of the hospital, the Chairperson of the Hospital's Medical Committee and Participants in the Internship Doctor Program.

The results of this study are the regulation of legal protection for the internship doctor program at Soesilo Regional General Hospital, which is based on Law Number 17 of 2023 concerning Health, Government Regulation Number 28 of 2024 concerning the Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2017 on the Implementation of the Indonesian Doctor and Dentist Internship Program. The obstacles that occur are technical and non-technical obstacles. Technical obstacles include inadequate applicable regulations in regulating the law of internship doctors. Non-technical obstacles include a lack of knowledge of legal protection regulations for them.

Keyword : Legal Protection, Internship Doctor Programs, Hospital



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhasil penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Bidang Kesehatan yang Terdaftar DI BEI”. Penyusunan tesis ini ialah untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi Magister (S2) dan mencapai gelar Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi alhasil penelitian tesis ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh dosen serta staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan usulan penelitian skripsi ini.
4. Orang tua Penulis yang selalu memberikan dorongan mental dan spiritual, do’a dan kasih sayang yang tiada hentinya dan sangat berharga bagi penulis.

5. Rekan Novrizal Pratama Koto, M.Psi yang telah membantu penulis untuk melakukan riset. memberikan semangat dan dukungannya demi terselesaikannya tesis ini, terima kasih untuk do'anya
6. Teman-teman seperjuangan jurusan S1 Akuntansi dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian usulan penelitian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan usulan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang dipunyai penulis. Penulis mengharapka segala bentuk kritik dan saran yang membangun agar penyusunan riset ini lebih sempurna. Besar harapan penulis agar penulis ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis kepada semua pembaca.

Semarang 20 Januari 2026


dr. Yulia Mahardika, M.M
NIM : 20302400315

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULError! Bookmark not defined.

LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoretis.....	11
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Hubungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan.....	28
B. Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara Pelayanan Kesehatan	34
C. Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi	37
D. Perlindungan Hukum Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Peserta Program Dokter Internship di RSUD Soeslo.....	50
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Peserta Program Dokter Internship di RSUD Soesilo	84
C. Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Peserta Program Dokter Internship di RSUD Soesilo	95

BAB IV PENUTUP	99
D. Kesimpulan.....	99
E. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual	11
Gambar 2 Kerangka Teoritis	11



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengaturan Perlindungan Hukum Peserta Program Dokter Internship.... 50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran dan di bidang kesehatan, sedangkan pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk membantu penyembuhan penyakit yang dideritanya¹. Menurut Guntur Payasan dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan². Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.

Program internsip dokter telah dilaksanakan sejak berpuluh-puluh tahun lalu di negara lain, namun merupakan program yang baru di Indonesia, yang berlaku untuk dokter baru yang menggunakan program pendidikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) selama pendidikan³. Seperti halnya di negara-negara lain seperti India, Nepal, Australia, New Zealand dan hampir seluruh negara di Benua Eropa dan Amerika, di Indonesia untuk menjadi seorang dokter yang profesional juga harus melalui beberapa tahapan pendidikan kedokteran⁴. India salah satu negara yang menjalankan program internsip sebagai program transisi dari mahasiswa untuk menjadi dokter mandiri di

¹ Wila Chandrawila Supriadi, "Hukum Kedokteran," in *Jurnal Edukasi* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 27.

² Endang Kusuma Astuti, "Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit," in *Citra Aditya Bakti* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 12–14,

³ Erwin Kristanto, "Clinical Privilege Dan Tanggung Jawab Dokter Internsip Di Rumah Sakit," *Jurnal Biomedik (Jbm)* 4, no. 3 (2013): 4, doi:10.35790/jbm.4.3.2012.1200.

⁴ Farhana Noman et al., "Evaluation of Internship Assessment in Medical Colleges of Bangladesh," *Bangladesh Journal of Medical Education* 8, no. 1 (2017): 14–17, doi:10.3329/bjme.v8i1.32243.

bawah bimbingan dari dokter senior dan dokter ahli yang pada pelaksanaannya diharapkan mendapatkan praktik medis dan keterampilan sehingga pada akhirnya mampu melaksanakan praktek dokter secara mandiri⁵.

Pada dasarnya proses pendidikan kedokteran di Indonesia saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana hanya pendidikan akademik dan pendidikan profesi lah yang menentukan seseorang mahasiswa kedokteran dikatakan mampu atau tidak untuk menjadi seorang dokter melainkan saat ini harus melalui tahapan Uji Kompetensi Program Profesi Dokter (UKMPPD) dan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI).

Untuk menjadi seorang dokter di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, seorang mahasiswa kedokteran harus melewati beberapa jenjang pendidikan berupa pendidikan akademik, pendidikan profesi dan program internsip. Mengacu Pasal 1 angka 2 Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana kedokteran dan kedokteran gigi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi. Pasal 1 angka 3 Pendidikan profesi adalah pendidikan kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran. Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bersamaan dengan dicabutnya UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU No.20/2013 tentang Pendidikan kedokteran, dapat menghapus adanya tumpang tindih terhadap Pelaksana Uji Kompetensi Dokter di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 213 Ayat 2 UU No.17/2023 diatur bahwa “Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan

⁵ Maenal Kulkarni, “Medical Internship Training Challenge And Possible Solutions,” *Journal of Education in Health Sciences* 4, no. 1 (2017): 5–6.

Kolegium”. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 213 Ayat 2 UU No.17/2023 seharusnya Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia sudah tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi Dokter. Pelaksanaan Uji Kompetensi seharusnya dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendidikan bekerjasama dengan Kolegium.

Internsip menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia adalah proses pematapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyalarsan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. Program internsip dokter merupakan program magang terintegrasi sebagai proses transisi dari seorang mahasiswa kedokteran menuju seseorang profesional yang nantinya akan melakukan praktik dokter secara mandiri. Program internsip adalah program magang terintegrasi, komprehensif, dan mandiri yang diwajibkan bagi seluruh lulusan fakultas kedokteran di Indonesia dan lulusan fakultas kedokteran luar negeri yang telah melakukan program adaptasi yang bertujuan untuk pemahiran, kemandirian dan penyalarsan antara hasil pendidikan dan praktik di lapangan sehingga kedepannya dokter yang telah melaksanakan program internsip lebih kompeten.

Program ini diselenggarakan secara nasional bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, organisasi profesi, dan konsil kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 3 Permenkes Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi.

Program Internsip dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai wahana internsip selama 12 bulan dengan 8 bulan

dilaksanakan di Rumah Sakit dan 4 bulan di Puskesmas. Dalam program ini seorang dokter internsip akan melakukan praktik kedokteran di bawah pendamping yaitu dokter yang lebih senior. Dokter yang mengikuti program internsip juga diwajibkan memenuhi standar pendidikan formal secara akademis dan yuridis, artinya seorang dokter diwajibkan telah lulus pendidikan formal kedokteran dan telah memiliki standar kemampuan awal untuk bisa melakukan tugas pelayanan medis. Dalam perkembangan selanjutnya, standar awal saja ternyata tidak cukup bagi dokter, karena harus ditambah dan dilengkapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi setiap saat. Dalam pelayanannya seorang dokter internsip yang bertugas pada suatu wahana dituntut memiliki, melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI), Standar Profesi Dokter dan Standar Pelayanan atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ada di wahana tempatnya mengabdikan agar terhindar dari kesalahan (*Schuld*) dan juga terhindar dari kriminalisasi terhadap dokter yang marak terjadi belakangan ini⁶.

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) merupakan standar minimal kompetensi lulusan dokter dalam melaksanakan tugas, di mana SKDI adalah perangkat penyetara mutu kemampuan seorang dokter sesuai dengan kemampuannya berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki⁷. Maksud standar profesi menurut Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik Kedokteran adalah batasan kemampuan minimal berupa knowledge, skill dan profesional attitude yang harus dikuasai oleh seorang dokter untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat⁸. Standar Prosedur Operasional SPO sering disebut juga SOP (*Standard Operating Procedure*)

⁶ Mudakir Iskandarsyah, "Tuntutan Pidana Dan Perdata Malpraktik" (Jakarta: Permata Aksara, 2010), 1.

⁷ Konsil Kedokteran Indonesia, "Standar Kompetensi Dokter Indonesia Konsil Kedokteran Indonesia," in *Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 11* (Jakarta: KKI, 2012), 1–90.

⁸ Desriza Ratman, "Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dan Malapraktek Medik (Dalam Bentuk Tanya Jawab)" (Bandung: Keni Media, 2014), 35.

adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu yang memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat fasilitas kesehatan berdasarkan standar profesi⁹.

Peserta dalam program internsip diwajibkan memilih salah satu wahana internsip yang tersedia dalam satu periode di seluruh wilayah Indonesia. Belakangan ini program internsip banyak menimbulkan berbagai polemik terkait dengan jaminan perlindungan hukum dan keselamatan, baik keselamatan jiwa maupun raga peserta internsip. Tujuan pelaksanaan program internsip adalah untuk pemahiran, kemandirian dan penyelarasan sehingga peserta internsip dituntut untuk melakukan kontak dengan pasien secara langsung. Hubungan dokter dengan pasien selayaknya mengedepankan prinsip-prinsip umum etika kedokteran yaitu menghormati otonomi (*respect for autonomy*), kemanfaatan (*beneficence*), tidak melakukan kesalahan (*non-maleficence*), dan keadilan (*justice*). Pelaksanaan berbagai prinsip tersebut dilakukan agar terhindar dari sengketa medis sehingga dalam pelaksanaannya dirasa perlu perlindungan hukum yang komprehensif kepada peserta program internsip dokter di Indonesia¹⁰.

Program Dokter Internship yang selanjutnya disebut dokter internship merupakan proses pemahiran dan pemandirian seorang dokter yang baru lulus pendidikan sarjana kedokteran untuk menyelaraskan hasil pendidikannya tersebut dengan kondisi nyata di lapangan. Dokter internship menjalani program ini untuk memperoleh pengalaman praktis, meningkatkan kompetensi

⁹ Komisi Akreditasi Rumah Sakit, "Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi" (Jakarta: Depkes RI, 2012), 14.

¹⁰ M. Yusuf Hanafiah and Amri Amir, "Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan" (Jakarta: EGC, 2016), 4.

klinis dan bersiap untuk praktik mandiri sebagai profesi dokter setelah menyelesaikan program tersebut.

Dokter peserta Program Internsip Dokter Indonesia pada dasarnya mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 273 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga terdapat perlindungan hukum bagi dokter peserta program internship. Perlindungan hukum tersebut mencakup perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, perlindungan dari diskriminasi, perlindungan dari tuntutan hukum serta perlindungan dari kendala komunikasi antara dokter dan pasien. Kenyataannya di lapangan belum ada pengaturan secara jelas mengenai kewenangan klinis dokter peserta Program Internsip di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia, sehingga terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kewenangan klinis oleh dokter pada rumah sakit/puskesmas yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan arahan dari Komite Medik Rumah Sakit masing-masing.

Dokter peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) pada pelaksanaan tugasnya dituntut melakukan pelayanan di wahana tempatnya mengabdikan, setiap peserta dituntut untuk menjalankan hubungan dokter-pasien sehingga terjadi peristiwa perikatan hukum (verbintenens) secara perdata¹¹. Sehubungan dengan hal tersebut maka risiko adanya permasalahan hukum (baik berupa gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana) yang dihadapi oleh dokter peserta PIDI cukup besar. Hal ini terjadi pada beberapa

¹¹ Adami Chazawi, "Malpraktik Kedokteran, Bayumedia Publishing" (Malang: Litera Meditama, 2007), 41.

kasus di antaranya kasus pemukulan dokter internsip di RSUD Lebong Bengkulu¹², RSUD Sampang Madura¹³ dan RSUD Badung Bali¹⁴.

Pada kenyataannya juga masih marak terjadi sengketa medis yang melibatkan dokter program internship di rumah sakit. Sengketa medis yang dihadapi dokter program internship di rumah sakit dalam melaksanakan praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan pada umumnya adalah gugatan secara perdata dan tuntutan secara pidana terhadap dokter tersebut¹⁵. Artikel dari jurnal Soepra membahas mengenai perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik kedokteran di Indonesia, menyoroti kasus-kasus hukum yang sering terjadi dan bagaimana undang-undang yang ada melindungi hak-hak dokter dalam praktik sehari-hari. Salah satu artikel berjudul "*Legal Protection for Medical Practitioners in Indonesia: Challenges and Prospects*" mengulas berbagai bentuk perlindungan yang seharusnya diterima oleh dokter, termasuk dokter internship, serta tantangan dalam implementasinya.¹⁶

Artikel di jurnal "*Medical Law Journal*" membahas sengketa medis yang melibatkan dokter internship, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa, serta analisis kasus-kasus yang sudah terjadi. Penelitian "*Medical Disputes and Legal Protections for Intern Doctors: An Analysis*" memberikan gambaran mendalam tentang berbagai permasalahan

¹² Firmansyah, "Buntut Ketua DPRD Tampar Dokter, 17 Dokter Internship Ditarik Dari RSUD Lebong," *Kompas*, accessed November 5, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2017/09/20/15421821/ketua-dprd-tampar-dokter-polisi-periksa-3-saksi>.

¹³ Abdul Basri, "IDI Kecam Kekerasan Terhadap Dokter Di Sampang," *Radar Madura*, accessed November 5, 2023, <https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/74883091/idi-kecam-kekerasan-terhadap-dokter-di-sampang>.

¹⁴ Hadi Triyadi, "Kecam Ketua Forum Perbekel Se-Badung Pemukul Dokter Di Bali," accessed November 5, 2023, <https://www.change.org/p/kecam-ketua-forum-perbekel-se-badung-pemukul-dokter-di-bali>.

¹⁵ Michel Daniel Mangkey, "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis," *Lex et Societatis* II, no. 8 (2014): 14–21,

¹⁶ Anindyo Pradipta Suryo, Trihoni Nalesti Dewi, and Tuntas Dhanardhono, "Legal Protection for Medical Practitioners in Indonesia: Challenges and Prospects," *SOEPRJA Jurnal Hukum Kesehatan* 9, no. 2 (2023): 229–45.

hukum yang dihadapi oleh dokter internship dan bagaimana hukum melindungi mereka.¹⁷

Artikel dalam jurnal "*Journal of Health Law Review*" mengulas tentang perlindungan hukum bagi dokter internship di rumah sakit, khususnya mengenai perbedaan pengaturan klinis di berbagai institusi kesehatan. Penelitian berjudul "*Legal Challenges Faced by Medical Interns: A Comparative Study*" menyoroti perbedaan dalam pelaksanaan kewenangan klinis dan dampaknya terhadap perlindungan hukum dokter internship.¹⁸

Permasalahan terkait perlindungan hukum dokter program internship juga terjadi di RSUD Soesilo. Permasalahan tersebut karena berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan Direktur RSUD Soesilo diketahui bahwa pihak rumah sakit selaku wahana dari praktik dokter program internship belum sepenuhnya memahami kewenangan klinis yang sesuai dan diberikan kepada peserta dokter program internship dalam melakukan pelayanan terhadap pasien. Direktur RSUD Soesilo menyampaikan bahwa pihak RSUD Soesilo belum sepenuhnya memahami karena dalam peraturan yang berlaku tidak ada kebijakan yang menyatakan secara spesifik terkait pelaksanaan teknis hak kewenangan klinis apa saja yang bisa dilakukan oleh peserta program dokter internship di rumah sakit.

Penelitian ini berbeda dari tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya. Pertama, penelitian ini secara khusus meneliti perlindungan hukum dokter internship di RSUD Soesilo, yang belum banyak dibahas dalam penelitian lain. Kebanyakan artikel yang ada bersifat lebih umum atau membahas beberapa rumah sakit besar di kota-kota besar. Kedua, penelitian ini menggunakan kasus

¹⁷ Lukluk Zamrotul Damayanti, Toto Tohir Suriaatmadja, and Alma Lucyati, "Legal Protection in Medical Disputes for Doctors in Relation ToThe Principle OfLex Specialist," *Intellectual Law Review* 1, no. 2 (2023): 66–80.

¹⁸ Aimee Lorraine C. Capinpuyan and Red Thaddeus D. Miguel, "Ethical Challenges in Medical Community Internships: Perspectives from Medical Interns," *Health and Human Rights* 21, no. 1 (2019): 141–147.

nyata yang terjadi di rumah sakit tertentu sebagai studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada, berbeda dengan artikel lain yang seringkali bersifat teoritis atau menggunakan studi komparatif. Ketiga, penelitian ini juga mencakup analisis kebijakan lokal rumah sakit dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi perlindungan hukum dokter internship, sebuah aspek yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Internsip dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD Soesilo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi dokter peserta Program Internsip Dokter Indonesia yang melakukan pelayanan kesehatan di RSUD Soesilo ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi dokter peserta Program Internsip Dokter Indonesia yang melakukan pelayanan kesehatan di RSUD Soesilo ?
3. Bagaimana hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi dokter peserta program internsip yang melakukan pelayanan kesehatan di RSUD Soesilo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertuang di atas maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi dokter peserta Program Internsip Dokter Indonesia yang melakukan pelayanan kesehatan di RSUD Soesilo

2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi dokter peserta Program Internsip Dokter Indonesia yang melakukan pelayanan kesehatan di RSUD Soesilo
3. Untuk mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi dokter peserta program internsip yang melakukan pelayanan kesehatan di RSUD Soesilo


D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini memiliki manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penelitian dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang ingin mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi dokter peserta Program Internsip Dokter Indonesia yang melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
 - c. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap kajian yang sama.
2. Manfaat Praktis


Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam perlindungan hukum bagi dokter peserta Program Internsip Dokter Indonesia yang melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kab. Tegal. Adapun manfaat penelitian ini berguna bagi penulis, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, serta masyarakat Kabupaten Tegal.

E. Kerangka Konseptual



Gambar 1
Kerangka Konsep

F. Kerangka Teoretis



Gambar 2
Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu¹⁹.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegdheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Philipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegdheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegdheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik²⁰.

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan di antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif²¹.

Berdasarkan beberapa pengertian diketahui bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik,

¹⁹ Prajudi Atmosudirdjo, “Teori Kewenangan” (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 6.

²⁰ Ibid.

²¹ A Gunawan Setiardja and Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesië., “Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia,” in *Pustaka Filsafat* (Yogyakarta: Kansius, 1990), 183 p.

atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Kewenangan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan wewenang sebagai spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat²². Kewenangan ditinjau dari sumbernya terdiri dari:

a. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya

²² Tjandra. W, "Hukum Administrasi Negara: Pengantar Hukum Administrasi Negara," 2nd ed. (Yogyakarta: UII Press, 2016), 21–32.

sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja internal antara pimpinan dan bawahan. Pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya²³.

Ciri-ciri kewenangan berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi kewenangan. Kegiatan ini artinya adalah proses di mana para pimpinan mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahannya dalam suatu organisasi.
- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi bertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai²⁴.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat)

²³ Atmosudirdjo, "Teori Kewenangan."

²⁴ Ibid.

- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan
- c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan²⁵.

Macam-macam kewenangan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua:

- 1) Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
- 2) Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya²⁶.

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik²⁷. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya²⁸. Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum," *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 2 (2023): 201–22.

²⁸ Gunawan Widjaja, "Wewenang, Pelimpahan Wewenang Dan Akibat Hukumnya Dalam Konsepsi Hukum Perdata," *Jurnal Alwatzikhoebillah* 9, no. 2 (2023): 310–19, doi:10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653.

kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi²⁹.

Kewenangan klinis adalah hak dan tanggung jawab yang diberikan kepada tenaga medis untuk melakukan tindakan medis tertentu berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki. Kewenangan klinis diatur oleh regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku³⁰. Kewenangan klinis mencakup beberapa aspek penting, antara lain:³¹

2) Penentuan Diagnosa

Hak untuk menentukan diagnosa penyakit berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan pasien. Dokter harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk mendiagnosa penyakit dengan akurat.

3) Tindakan Medis

Hak untuk melakukan tindakan medis tertentu, seperti prosedur bedah, pemberian obat, dan perawatan pasien. Kewenangan ini biasanya ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pelatihan yang telah diselesaikan oleh tenaga medis.

4) Pengambilan Keputusan Klinis

Hak untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan pasien, termasuk keputusan mengenai prosedur medis yang akan dilakukan, obat yang akan diberikan, dan perawatan lanjutan yang diperlukan.

5) Pemberian Konsultasi

Hak untuk memberikan konsultasi kepada pasien atau keluarga pasien mengenai kondisi medis, pilihan pengobatan, dan prognosis. Tenaga medis harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk memberikan informasi yang jelas dan membantu pasien dalam membuat keputusan yang tepat.

6) Supervisi dan Kolaborasi

Kewenangan untuk mengawasi dan bekerja sama dengan tenaga medis lainnya, termasuk perawat, asisten medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua tindakan medis

²⁹ Qamar and Rezah, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum."

³⁰ Suryo, Dewi, and Dhanardhono, "Legal Protection for Medical Practitioners in Indonesia: Challenges and Prospects."

³¹ M Jones, "Regulation of Clinical Authority" (Chicago: Legal Health Publications, 2021), 144.

dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan untuk memberikan perawatan yang holistik kepada pasien.

Dalam praktiknya, kewenangan klinis diberikan melalui proses kredensial dan privileging yang dilakukan oleh rumah sakit atau institusi kesehatan. Proses ini melibatkan evaluasi kualifikasi, pengalaman, dan kompetensi tenaga medis, serta penilaian terhadap catatan kerja dan rekomendasi dari kolega.

Regulasi mengenai kewenangan klinis juga mencakup mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin untuk memastikan bahwa tenaga medis menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan oleh badan pengawas kesehatan, komite medis rumah sakit, dan asosiasi profesi medis.³²

Kewenangan klinis adalah elemen kunci dalam sistem pelayanan kesehatan, karena menentukan siapa yang berhak melakukan tindakan medis tertentu dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan³³. Dengan kewenangan klinis yang jelas dan terdefinisi dengan baik, institusi kesehatan dapat memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi³⁴.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah

³² T Smith, "Medical Procedures and Clinical Authority" (Boston: Healthcare Books, 2020), 124.

³³ R Brown, "Clinical Decision-Making in Health Care" (New York: Health Press, 2019), 47.

³⁴ L Davis, *Communication in Medical Consultation* (London: Medical Publishing, 2018).

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral³⁵.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial³⁶. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan³⁷.

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum itu sendiri, sifatnya adalah abstrak, sehingga perlu peran pemerintah sebagai wakil dari masyarakat, untuk membuat sesuatu yang lebih kongkrit dalam menegakkan dan perlindungan hukum tersebut,

³⁵ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

³⁶ Ibid.

³⁷ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia" (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 29.

yaitu dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan³⁸. Perlindungan hukum yang berobjek rumah sakit perlu adanya Kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berlaku untuk pasien, dokter maupun rumah sakit sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing³⁹.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau hukum empiris karena penelitian ini memungkinkan pengkajian bagaimana hukum beroperasi dalam kenyataan masyarakat serta pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih valid dan akurat karena data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara. Menurut Bambang Waluyo penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁰

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴¹

³⁸ Febrian Hilmi Firdaus, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 135–44.

³⁹ Endang Wahyati. Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit* (CV Keni Media, 2012).

⁴⁰ Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika : 113.

⁴¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar : 29.

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu penelitian hukum yang mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat tentang penerapan suatu hukum. Penelitian hukum empiris ini mencari fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu perlindungan hukum dokter internship dalam pelayanan kesehatan di RSUD Soesilo.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴²

Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian⁴³. Penelitian deskriptif analitis ini akan mempermudah mengetahui masalah (kasus) yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang berhubungan⁴⁴ dan menjelaskan tentang perlindungan hukum dokter internship dalam pelayanan kesehatan di RSUD Soesilo.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian maka sumber data harus ada. Sumber data terbagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer Menurut Supranto adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁴⁵ Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya langsung atau tidak melalui media peraturan. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil

⁴²Soerjono dan Herkunto. (1987).*Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remaja Karya. : 137

⁴³Achmad. (2021)*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar : 29

⁴⁴Herkunto. (2000).*Pengantar Hukum Kesehatan*. Jakarta : Remadja Karya. : 192

⁴⁵J. Supranto. (2003).*Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta. : 133.

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber hukumnya karena data diperoleh dari sumbernya langsung.

- b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan melalui perantara dalam hal ini data diperoleh danditulis oleh pihak lain. Data sekunder pada umumnya merupakan data yang berupa catatan, bukti atau laporan historis yang telah diarsipkan yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan.⁴⁶

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 2) Bahan hukum primer adalah data-data yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan berupa peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia
- 3) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu kegiatan analisis kasus, dan memahami. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, data instansi baik yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal maupun yang ada di rumah sakit dan hasil penelitian hukum yang

⁴⁶Amiruddin. (2012).*Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada : 64.

berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini.⁴⁷

- 4) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan bahan yang berfungsi untuk memperjelas serta memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini berupa kamus hukum, majalah, surat kabar, internet, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedi bidang kesehatan.⁴⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu pengumpulan data dari perusahaan dengan mencatat data-data primer maupun sekunder dari instansi terkait. Teknik pengumpulan data lapangan ini berupa wawancara dan dokumentasi

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁴⁹ Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait serta pihak yang berkompeten untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis. Dalam pengumpulan data primer ini, peneliti membuat daftar pertanyaan atau kuisisioner yang menjadi pedoman wawancara kepada responden.

Responden adalah orang-orang yang dimintai tanggapan dari pertanyaan yang telah terstruktur maupun semi-terstruktur untuk menjadi sumber data di dalam suatu penelitian. Ini berarti responden adalah sebagai sumber informasi untuk menunjang penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tegal. Sementara itu

⁴⁷Zainudin Ali. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press : 44.

⁴⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2002). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada : 63.

⁴⁹Nico Ngani. (2012). *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia : 81.

dari pihak Rumah Sakit Soesilo adalah Direktur RSUD Soesilo dan Ketua Komite Medis RSUD Soesilo serta peserta PIDI aktif juga merupakan responden pada penelitian ini.

b. Dokumentasi

Soerjono Soekanto mendefinisikan dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.⁵⁰ Menurut Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti meneliti benda tertulis.⁵¹ Metode dokumentasi ini sangat berguna untuk merekam segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan asas atau teori hukum. Teknik ini memanfaatkan data-data yang berupa peraturan perundang-undangan dan data kepustakaan lainnya. Data-data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.⁵²

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁵³ Hasil

⁵⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2002).*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada : 103.

⁵¹Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.: 73.

⁵²Sudirman Denim. (2002).*Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia : 31

⁵³Ibid.

penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap Bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub-Bab serta ditulis secara naratif.

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran awal dari penelitian ini yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, Jadwal Penelitian dan terakhir tentang penyajian tesis.

Bab II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai landasan-landasan teori berdasarkan literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang penulis gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang meliputi : Teori Kewenangan, Teori Perlindungan Hukum, Hubungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan dan Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara Pelayanan Kesehatan.

Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi dokter peserta Program Internsip Dokter Indonesia yang melakukan pelayanan kesehatan di RSUD Soesilo, pelaksanaan

perlindungan hukum bagi dokter peserta Program Internsip Dokter Indonesia yang melakukan pelayanan kesehatan di RSUD Soesilo serta hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi dokter peserta program internsip yang melakukan pelayanan kesehatan di RSUD Soesilo



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan

Hukum dalam pelayanan kesehatan adalah ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan. Hukum ini mencakup hak dan kewajiban baik dari pasien maupun penyelenggara pelayanan

kesehatan⁵⁴. Hukum dalam pelayanan kesehatan adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan, hukum ini berlaku di tempat pemberian jasa pelayanan kesehatan⁵⁵. Aspek-aspek hukum dalam pelayanan kesehatan yaitu : aspek hukum tata negara, aspek hukum lingkungan, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata, aspek hukum disiplin serta aspek hukum pidana⁵⁶. Hukum pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, tidak hanya berupa perbuatan yang oleh awam disebut malpraktik saja melainkan juga bentuk perbuatan lain yang didasarkan pada “standar pelayanan Rumah Sakit”⁵⁷.

Jenis-jenis hukum dalam pelayanan kesehatan yaitu hukum kesehatan public (*public health law*), hukum kedokteran (*medical law*), hukum administrasi, pedoman internasional, hukum kebiasaan, jurisprudensi dan hukum otonom⁵⁸. Pelayanan kesehatan (Yankes) adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan mencakup berbagai aspek mulai dari pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan⁵⁹. Pelayanan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu⁶⁰:

1) Pelayanan Kesehatan Primer

⁵⁴ M Adnan Lira, Fakultas Hukum, and Universitas Muslim Indonesia, “Pertanggungjawaban Hukum Dokter : Suatu Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan” 5, no. 4 (2023): 4608–4620.

⁵⁵ Syamsul Bachri and Nurnaeni Nurnaeni, “Literature Review - Etika Dan Hukum Kesehatan,” *Jurnal Berita Kesehatan* 14, no. 2 (2022): 1–15, doi:10.58294/jbk.v14i2.67.

⁵⁶ Junia Putri et al., “Jurnal Rectum Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Berbasis Digital Kedokteran Jarak Jauh (Telemedicine),” *Jurnal Recum* 6, no. 2 (2024): 255–265.

⁵⁷ Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*.

⁵⁸ Diana Darmayanti Putong, “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online,” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 95–105, doi:10.55809/tora.v9i1.211.

⁵⁹ R Anderson and R May, “Health Services Management: A Systems Approach” (London: Health Press, 2020), 113.

⁶⁰ Smith, “Medical Procedures and Clinical Authority.”

Pelayanan yang paling dasar yang mencakup pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan pengobatan penyakit umum. Contoh dari pelayanan kesehatan primer adalah klinik umum dan puskesmas.

2) Pelayanan Kesehatan Sekunder

Pelayanan yang lebih spesifik dan membutuhkan peralatan serta tenaga medis yang lebih terampil, seperti rumah sakit umum dan pusat kesehatan spesialis.

3) Pelayanan Kesehatan Tersier

Pelayanan kesehatan yang paling kompleks dan memerlukan teknologi tinggi serta spesialisasi yang mendalam, biasanya dilakukan di rumah sakit besar dan pusat kesehatan khusus.

Subjek hukum dalam pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan, pasien, dan institusi kesehatan sehingga dokter, pasien dan rumah sakit adalah tiga subyek hukum yang terkait dalam bidang pemeliharaan kesehatan⁶¹. Sumber daya kesehatan meliputi semua elemen yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang efektif. Sumber daya ini mencakup:⁶²

- 1) Tenaga Kesehatan
Dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan.
- 2) Sarana dan Prasarana
Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan peralatan medis yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
- 3) Obat dan Alat Kesehatan
Ketersediaan obat-obatan yang esensial dan peralatan medis yang memadai sangat penting untuk pelayanan kesehatan yang efektif.
- 4) Pembiayaan Kesehatan
Sumber daya finansial yang diperlukan untuk menjalankan sistem kesehatan, termasuk pembiayaan dari pemerintah, asuransi kesehatan, dan pembayaran pribadi oleh pasien.

⁶¹ Rafi Thalita Ridha Fajri and Hudi Yusuf, "Tanggung Jawab Hukum Kesehatan Meliputi Subjek , Objek , Dan Asas Dengan Mencakup Aspek Sengketa Medik," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 5181–89.

⁶² D Clark and K Lee, "Infrastructure and Health Services" (Chicago: Health Infrastructure Publications, 2015), 169.

Manajemen sumber daya kesehatan yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa semua elemen tersebut digunakan secara efisien dan tepat sasaran⁶³.

Subjek hukum kesehatan merujuk pada individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam konteks hukum kesehatan. Mereka dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan dan dapat dikenakan sanksi hukum jika terjadi pelanggaran⁶⁴. Hak dan kewajiban subjek hukum pelayanan kesehatan meliputi pasien, dokter, dan rumah sakit. Menurut Lira (2023) hak subjek hukum pelayanan kesehatan yaitu :

“Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan, setiap orang berhak untuk mengetahui data kesehatan dirinya, setiap orang berhak untuk mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab tentang pelayanan kesehatan yang diperlukannya, setiap orang berhak atas rahasia kedokteran”

Sedangkan kewajiban subjek hukum pelayanan kesehatan yaitu :

“Pasien wajib mematuhi instruksi dokter dan perawat, pasien wajib memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada dokter, pasien wajib membayar imbalan jasa atas pelayanan rumah sakit, pasien wajib memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya, dokter wajib merahasiakan keterangan tentang pasien, dokter wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diperjanjikan, dokter wajib memberi informasi kepada pasiennya, rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai”.

Dokter internship merupakan subjek hukum pelayanan kesehatan serta dokter internship bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang

⁶³ Anderson and May, “Health Services Management: A Systems Approach.”

⁶⁴ Fajri and Yusuf, “Tanggung Jawab Hukum Kesehatan Meliputi Subjek, Objek, Dan Asas Dengan Mencakup Aspek Sengketa Medik.”

dilakukannya, hal tersebut karena program internship ini bertujuan untuk memastikan dokter lulusan memiliki keterampilan klinis yang memadai⁶⁵. Dalam pasal 273 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga terdapat perlindungan hukum bagi dokter peserta program internship. Perlindungan hukum tersebut mencakup perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, perlindungan dari diskriminasi, perlindungan dari tuntutan hukum serta perlindungan dari kendala komunikasi antara dokter dan pasien.

B. Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit sebagai lembaga pelayanan kesehatan atau lembaga yang melayani pengobatan untuk pengobatan pertama kali, ditemukan di India, lalu ditemukan pula di Srilanka serta di Hindustan yang selanjutnya diikuti pula oleh Kerajaan Persia⁶⁶. Rumah sakit memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Rumah sakit merupakan institusi yang kompleks. Biasanya dikenal dengan adanya berbagai kondisi“padat” :-teknologi, -karya, -modal, -sistem dan prosedur, -profesi, dan -masalah (sebagian termasuk -error), selain itu beroperasi 24-7 (24 jam 7 hari semnggu)⁶⁷.

Rumah sakit merupakan instansi sebagai bendtuk badan hukum. Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.⁶⁸ Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain : mempunyai perkumpulan, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai harta

⁶⁵ Iwan Wahyudi, “Evaluasi Yuridis : Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Internship Dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No . 29 Tahun 2004 Jurnal Media Informatika [JUMIN],” *Jurnal Media Informatika* 6, no. 1 (2024): 217–226.

⁶⁶ Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸Salim HS. (2008).*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. : 67

kekayaan, mempunyai hak dan kewajiban dan mempunyai hak untuk menggugat dan digugat

Kewajiban-kewajiban rumah sakit diatur di dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu:

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman,bermutu, antidiskriminatif, dan efektif denganmengutamakan kepentingan Pasien sesuai denganstandar pelayanan Rumah Sakit;
- c. Memberikan pelayanan Gawat Darurat kepadapasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanankesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuanpelayanannya;
- e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain denganmemberikan fasilitas pelayanan bagi Pasien tidakmampu atau miskin, pelayanan Gawat Daruratanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan bagikorban bencana dan KLB, atau bakti sosial bagi misikemanusiaan;
- g. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan da-lam melayani Pasien;
- b. Menyelenggarakan rekam medis;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
- d. Melaksanakan sistem rujukan;
- e. Menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien;
- g. Menghormati dan melindungi hak-hak Pasien;
- h. Melaksanakan etika Rumah Sakit;
- i. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- j. Melaksanakan program pemerintah di bidang Kesehatan, baik secara regional maupun nasional;
- k. Membuat daftar Tenaga Medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan Tenaga Kesehatan lainnya;
- l. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;
- m. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan

- n. Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Selain kewajiban yang harus dipenuhi, Rumah sakit mempunyai hak diantaranya sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah:

- a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
- b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan;
- d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan; dan
- g. Mempromosikan layanan Kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Yustina (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa Rumah Sakit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni : menurut pemilik yaitu Rumah Sakit Pemerintah (government hospital) dan Rumah Sakit Swasta (private hospital), menurut filosofi yang dianut, yaitu Rumah Sakit yang tidak mencari keuntungan (non profit hospital) dan Rumah Sakit yang mencari keuntungan (profit hospital), Menurut jenis pelayanan yang diselenggarakan yaitu Rumah Sakit Umum (general hospital) dan Rumah Sakit Khusus (specialty hospital) serta menurut lokasi Rumah Sakit yaitu: Rumah Sakit Pusat, dan Rumah Sakit Daerah⁶⁹. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan, rumah sakit dikategorikan menjadi empat kelas, yaitu A, B, C, dan D. Kategori ini didasarkan pada kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia.

⁶⁹ Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*.

C. Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi

Rumah Sakit juga dapat disebut sebagai tempat di mana para dokter (senior) dapat memberikan asistensi kepada mereka junior untuk mendapatkan ketrampilan yang tinggi serta tempat dimana tenaga medis dan tenaga non-medik diorganisir dengan baik⁷⁰. Rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga sebagai wahana intensip dokter. Pada Pasal 2 Permenkes Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia, program internsip dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai wahana internsip selama 12 bulan dengan 8 bulan dilaksanakan di Rumah Sakit dan 4 bulan di Puskesmas.

Program internship dokter merupakan tahap penting dalam pendidikan kedokteran yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan klinis profesional bagi para calon dokter. Selama internship, para intern mendapatkan pengalaman praktik langsung di berbagai bidang medis di bawah pengawasan dan bimbingan dokter senior⁷¹. Hak untuk peserta program internship dokter dan dokter gigi diatur pada Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia. Hak tersebut yaitu : mendapat bantuan biaya hidup dasar, transportasi, dan/atau tunjangan, mendapat perlindungan hukum sepanjang mematuhi standar kompetensi, standar profesi, dan standar pelayanan, mendapat pendampingan dari dokter yang telah memenuhi kualifikasi sebagai pendamping, mendapat fasilitas tempat tinggal dan mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Wahyudi, "Evaluasi Yuridis : Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Internship Dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No . 29 Tahun 2004 JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]."

Tugas dokter internsip adalah menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan kedokteran. Dokter internsip juga bertanggung jawab memberikan pelayanan medis kepada pasien⁷². Berikut ini merupakan uraian tugas dari dokter internship menurut Irwanto & Razy (2021) yaitu:

1. Melakukan layanan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga
2. Melakukan konsultasi dan rujukan
3. Melakukan kegiatan ilmiah medik dan non medik
4. Memberikan pelayanan medis/asuhan pasien sesuai standar
5. Mendokumentasikan pelaksanaan pelayanan medis/asuhan dan tindakan lain yang dilakukan

D. Perlindungan Hukum Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi

Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi memiliki tanggung jawab adalah memberikan pelayanan medis yang berkualitas, mematuhi standar etika dan peraturan perundang-undangan, menjaga dokumentasi medis yang akurat, terus belajar dan meningkatkan pengetahuan, serta berkomunikasi efektif dengan pasien dan tim medis⁷³. Kewajiban Peserta program Internsip juga tertuang pada Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia yaitu :

1. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
2. Bekerja sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan dan standar profesi
3. Mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan
4. Mengembangkan keterampilan praktik kedokteran pelayanan kesehatan primer yang menekankan pada upaya promotif dan preventif
5. Bekerja dalam batas kewenangan klinis, mematuhi peraturan internal fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketentuan hukum dan etika

⁷² Ade Irwanto and Fakhrudin Razy, "Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internsip Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 2 (2021): 57–65, doi:10.22219/aclj.v2i2.16501.

⁷³ Wahyudi, "Evaluasi Yuridis : Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Internship Dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No . 29 Tahun 2004 JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]."

6. Berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk dokter, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memastikan bahwa mereka dilindungi selama menjalankan tugas sesuai standar profesi dan etika⁷⁴. Sedangkan perlindungan hukum bagi dokter peserta program internship dalam pasal 273 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga terdapat perlindungan hukum bagi dokter peserta program internship. Perlindungan hukum tersebut mencakup perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, perlindungan dari diskriminasi, perlindungan dari tuntutan hukum serta perlindungan dari kendala komunikasi antara dokter dan pasien.



⁷⁴ Rohadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Terkait Dugaan Malpraktik," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 17 (2024): 2734–60.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Pengaturan Perlindungan Hukum Peserta Program Dokter Internship di RSUD Soeslo


1. Tabel Pengaturan Perlindungan Hukum Peserta Program Dokter Internship

Tabel 1 Pengaturan Perlindungan Hukum Peserta Program Dokter Internship

No	Dasar Hukum	Pasal
1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	<p>Pasal 1 ayat (5) : Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.</p> <p>Pasal 1 ayat (6) : Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan</p>


		<p>kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.</p> <p>Pasal 2 huruf h : Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban</p> <p>Pasal 22 ayat (1) huruf v : Penyelenggaraan Upaya Kesehatan meliputi pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum</p> <p>Pasal 29 ayat (3) : Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, termasuk untuk kebutuhan wahana pendidikan.</p> <p>Pasal 153 : ayat (1) pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, ayat (2)</p>
--	--	--

		<p>Penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan. ayat (3) Permintaan dan tata cara pemberian pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>Pasal 173 ayat (1) huruf a : Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan akses yang luas bagi kebutuhan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan pelayanan di bidang Kesehatan.</p> <p>Pasal 216 ayat (1) : Tenaga Medis yang telah mengangkat sumpah profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 wajib mengikuti program internsip yang merupakan penempatan wajib sementara pada Fasilitas Pelayanan</p>
--	---	--


		<p>Kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut.</p> <p>Pasal 216 ayat (2) : Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pemantapan, pemahiran, dan pemandirian.</p> <p>Pasal 216 ayat (3) : Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pihak terkait.</p> <p>Pasal 219 ayat (2) : Peserta didik yang memberikan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L7 ayat (3) dan Pasal 218 ayat(21 berkewajiban: a. menjaga keselamatan Pasien; b. menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Pasien; c. menjaga etika profesi dan disiplin praktik Tenaga Medis</p>
--	---	---

		<p>dan Tenaga Kesehatan; dan d. menjaga etika Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan mengikuti tata tertib yang berlaku di penyelenggara pendidikan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan.</p> <p>Pasal 273 ayat (1) huruf a : Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien</p> <p>Pasal 273 ayat (1) huruf f : Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya</p>
--	---	--

		<p>Pasal 273 ayat (1) huruf j : Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
2	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>	<p>Pasal 1 ayat (32) : Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.</p> <p>Pasal 595 ayat (1) : Tenaga Medis yang telah mengangkat sumpah profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 wajib mengikuti program intersip yang merupakan penempatan wajib sementara pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut.</p> <p>Pasal 595 ayat (2) : Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p>

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas.</p> <p>Pasal 597 ayat (1) : Setiap dokter atau dokter gigi warga negara Indonesia yang lulus program profesi dokter atau dokter gigi dalam negeri dan luar negeri wajib mengikuti program internsip.</p> <p>Pasal 597 ayat (2) : Peserta program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh dokter atau dokter gigi pendamping internsip.</p> <p>Pasal 599 : Tenaga Medis yang mengikuti program internsip wajib: bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia; bekerja sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan, dan standar profesi; mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan</p>
--	---	---

		<p>mengaplikasikannya dalam Pelayanan Kesehatan; mengembangkan keterampilan praktik kedokteran Pelayanan Kesehatan primer yang menekankan pada upaya promotif dan preventif; bekerja dalam batas kewenangan klinis, mematuhi peraturan internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta ketentuan hukum dan etika; dan berperan aktif dalam tim Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.</p> <p>Pasal 600 huruf b : Tenaga Medis yang mengikuti program internsip berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang mematuhi standar profesi dan standar pelayanan.</p> <p>Pasal 603 ayat (1) : Dalam hal Tenaga Medis yang mengikuti program internsip melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599,</p>
--	---	---

		<p>Menteri mengenakan sanksi administratif</p> <p>Pasal 603 ayat (2) : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. rekomendasi penundaan penerbitan STR.</p> <p>Pasal 684 ayat (1) : Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menerbitkan SIP.</p> <p>Pasal 684 ayat (2) huruf a dan b : Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: pelaksanaan program internsip bagi dokter dan dokter gigi, pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dokter gigi subspesialis, dan Tenaga Kesehatan spesialis.</p> <p>Pasal 721 hruf a : Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan</p>
--	---	--

		<p>pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien</p> <p>Pasal 722 : Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721 huruf a ditujukan untuk: a. memberikan kepastian hukum kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjamin bekerja tanpa paksaan dan ancaman dari pihak lain; dan c. menjamin bekerja sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keprofesiannya.</p> <p>Pasal 723 ayat (1) huruf a dan b : perlindungan hukum dalam rangka mencegah Tenaga</p>
--	--	---

		<p>Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan pelanggaran; dan perlindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menghadapi permasalahan hukum.</p>
3	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia</p>	<p>Pasal 6 ayat (2) : Wahana Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat serta jejaringnya yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Pasal 7 ayat (1) : Setiap peserta program Internsip wajib mempunyai SIP Internsip.</p> <p>Pasal 7 ayat (2) : SIP Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota lokasi penempatan</p> <p>Pasal 7 ayat (3) : SIP Internsip sebagaimana dimaksud pada</p>

		<p>ayat (2) hanya berlaku selama melaksanakan program Internsip</p> <p>Pasal 8 ayat (1) Setiap peserta program Internsip wajib didampingi oleh dokter pendamping program Internsip.</p> <p>Pasal 10 : Peserta program Internsip mempunyai kewajiban: a. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia; b. bekerja sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan dan standar profesi; c. mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan; d. mengembangkan keterampilan praktik kedokteran pelayanan kesehatan primer yang menekankan pada upaya promotif dan preventif; e. bekerja dalam batas kewenangan klinis, mematuhi</p>
--	---	--

		<p>peraturan internal fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketentuan hukum dan etika; dan f. berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>Pasal 11 ayat (1) huruf b : Peserta program Internsip mempunyai hak mendapat perlindungan hukum sepanjang mematuhi standar kompetensi, standar profesi, dan standar pelayanan</p> <p>Pasal 11 ayat (1) huruf c : Peserta program Internsip mempunyai hak mendapat pendampingan dari dokter yang telah memenuhi kualifikasi sebagai pendamping</p>
--	--	--

b. Analisis Dasar Hukum Perlindungan Hukum Peserta Program Dokter Internship di RSUD Soesilo

Pengaturan pelaksanaan perlindungan hukum peserta program dokter internship di RSUD Soesilo terdiri dari dasar hukum pelaksanaan perlindungan hukum peserta program dokter internship di RSUD Soesilo dan bentuk pelaksanaan pengaturan internal perlindungan hukum peserta program dokter internship di RSUD Soesilo. Pengaturan perlindungan

hukum bagi peserta program dokter internship dibangun di atas kerangka regulasi nasional yang mengatur status, kewajiban, dan mekanisme pelaksanaan internship⁷⁵. Peraturan Menteri Kesehatan terbaru yang spesifik mengatur penyelenggaraan program internship, misalnya Permenkes Nomor 7 Tahun 2022 yang memberi rambu teknis tentang kewajiban peserta, pengawasan, penempatan, dan persyaratan administratif yang menjadi dasar legal bagi perlindungan peserta selama masa praktik⁷⁶.

Dasar hukum pelaksanaan Perlindungan Hukum Peserta Program Dokter Internship di RSUD Soesilo yaitu didasarkan pada kewajiban dan hak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 Penyelenggaraan Program Internship Dokter dan Dokter Gigi Indonesia dan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Kewenangan Klinis Dokter Umum.

“Peserta Program Dokter Internship memiliki payung perlindungan hukum yang jelas dan kokoh. Kejelasan ini bermula dari landasan paling fundamental, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur tahapan krusial ini, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara eksplisit menegaskan hak perlindungan bagi setiap tenaga medis. Namun, fondasi paling spesifik dan terperinci terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022, yang berfungsi sebagai panduan utama penyelenggaraan program ini”⁷⁷.

⁷⁵ Jaury Pardomuan and Handoyo Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023,” *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 62–71, doi:10.62383/jembatan.v1i3.411.

⁷⁶ Irwanto and Razy, “Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internship Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien.”

⁷⁷ Iwan Wahyudi, “Evaluasi Yuridis : Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Internship Dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No . 29 Tahun 2004,” *Jurnal Media Informatika* 6, no. 1 (2024): 217–26.

Kewajiban peserta program internship dokter dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. tertuang dalam Pasal 216 ayat (1) dan ayat (2) yang mana tenaga medis yang telah mengangkat sumpah profesi wajib mengikuti program internsip yang merupakan penempatan wajib sementara pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut⁷⁸, Pasal 219 ayat (2) yang mana Peserta didik yang memberikan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (3) dan Pasal 218 ayat (21) berkewajiban menjaga keselamatan Pasien, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pasien, menjaga etika profesi dan disiplin praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta menjaga etika fasilitas pelayanan kesehatan dan mengikuti tata tertib yang berlaku di penyelenggara pendidikan serta fasilitas pelayanan kesehatan⁷⁹. Hak peserta program intersip dokter dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tertuang dalam Pasal 273 ayat (1) huruf yang mana peserta program intersip dokter dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien⁸⁰. Hak peserta program intersip dokter dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga tertuang dalam Pasal 273 ayat (1) huruf j yang mana peserta program intersip dokter dalam menjalankan praktik berhak

⁷⁸ Dedi Afandi, Uning Pratimaratri, and Yofiza Media, “Perlindungan Hukum Bagi Dokter Oleh Rumah Sakit Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran,” *Jurnal Ilmu Kedokteran (Journal of Medical Science)* 17, no. 1 (2023): 1, doi:10.26891/jik.v17i1.2023.1-10.

⁷⁹ K. Suprasanna et al., “Effectiveness of a Structured Orientation Program for Medical Interns in Increasing the Awareness of Informed Consent,” *Journal of Forensic Science and Medicine* 9, no. 3 (2023): 264–70, doi:10.4103/jfsm.jfsm_104_22.

⁸⁰ Nia Nikkhahmanesh, Paul Kang, and Eric VanSonnenberg, “Evaluating Medical Students’ Knowledge of Medical Malpractice: A Pilot Study,” *International Journal of Medical Students* 11, no. 4 (2023): 276–84, doi:10.5195/ijms.2023.1576.

mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁸¹.

Kewajiban peserta program internship dokter dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tertuang dalam Pasal 595 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang mana tenaga medis yang telah mengangkat sumpah profesi wajib mengikuti program internsip yang merupakan penempatan wajib sementara pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut (rumah sakit)⁸². Kemudian tertuang dalam Pasal 597 ayat (1) dan ayat (2) yang mana setiap dokter atau dokter gigi warga negara Indonesia yang lulus program profesi dokter atau dokter gigi dalam negeri dan luar negeri wajib mengikuti program internsip serta peserta program internsip tersebut wajib didampingi oleh dokter atau dokter gigi pendamping internsip⁸³. Kewajiban peserta program internsip dokter dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan⁸⁴, selanjutnya tertuang dalam Pasal 599 yang mana tenaga medis yang mengikuti program internsip wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, bekerja sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan, dan standar profesi⁸⁵, serta mengintegrasikan

⁸¹ Muhammad Ansari Adista et al., “Eksplorasi Peran Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dari Sudut Pandang Freshgraduate Yang Akan Menjalani Program Internship Dokter Indonesia,” *GALENICAL : Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh* 4, no. 3 (2025): 83–88, doi:10.29103/jkkmm.v4i3.22166.

⁸² Ingrid Tobeli et al., “Evaluation Of The Indonesian Doctor Internship Program At Bhayangkara Tk.III Hospital, Palu City,” 1805, 615–24.

⁸³ Daniek Suryaningdiah, Yoyok Ucuk Suyono, and Dudik Djaja Sidarta, “Legal Certainty of Internal Regulations in Health Services in Government Hos-Pitals,” *Legal Brief* 14, no. 2 (2025): 287–301, <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/index>.

⁸⁴ Wahyudi, “Evaluasi Yuridis : Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Internship Dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No . 29 Tahun 2004.”

⁸⁵ Irwanto and Razy, “Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internship Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien.”

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan, mengembangkan keterampilan praktik kedokteran pelayanan kesehatan primer yang menekankan pada upaya promotif dan preventif, bekerja dalam batas kewenangan klinis, mematuhi peraturan internal Fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketentuan hukum dan etika dan berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan⁸⁶.

Hak peserta program internship dokter dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tertuang dalam Pasal 600 huruf b bahwa tenaga medis yang mengikuti program internsip berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang mematuhi standar profesi dan standar pelayanan⁸⁷. Kemudian tertuang dalam Pasal 722 bahwa perlindungan hukum tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjamin bekerja tanpa paksaan dan ancaman dari pihak lain; serta menjamin bekerja sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keprofesiannya⁸⁸. Selanjutnya tertuang pada pasal 723 bahwa perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan⁸⁹, serta mencakup perlindungan

⁸⁶ Pardomuan and Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023."

⁸⁷ Afandi, Pratimaratri, and Media, "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Oleh Rumah Sakit Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran."

⁸⁸ Suprasanna et al., "Effectiveness of a Structured Orientation Program for Medical Interns in Increasing the Awareness of Informed Consent."

⁸⁹ Wahyudi, "Evaluasi Yuridis : Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Internship Dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No . 29 Tahun 2004."

dalam mencegah pelanggaran serta memberikan pendampingan hukum dan konsultasi hukum jika menghadapi masalah hukum⁹⁰.

Kewajiban peserta program internship dokter dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia tertuang dalam Pasal 7⁹¹. Pasal tersebut menjelaskan bahwa peserta program intersip dokter wajib memiliki SIP (Surat Ijin Praktik) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. SIP tersebut berlaku hanya selama pelaksanaan program internship⁹². Kemudian tertuang dalam Pasal 10 yang mana peserta program Internsip mempunyai kewajiban yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, bekerja sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan dan standar profesi⁹³, selain itu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan, mengembangkan keterampilan praktik kedokteran pelayanan kesehatan primer yang menekankan pada upaya promotif dan preventif⁹⁴. Peserta program dokter internship juga bekerja dalam batas kewenangan klinis, mematuhi peraturan internal fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketentuan hukum dan etika serta berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan⁹⁵.

⁹⁰ Irwanto and Razy, "Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internsip Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien."

⁹¹ Adista et al., "Eksplorasi Peran Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dari Sudut Pandang Freshgraduate Yang Akan Menjalani Program Internship Dokter Indonesia."

⁹² Irwanto and Razy, "Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internsip Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien."

⁹³ Afandi, Pratimaratri, and Media, "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Oleh Rumah Sakit Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran."

⁹⁴ Pardomuan and Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023."

⁹⁵ Suprasanna et al., "Effectiveness of a Structured Orientation Program for Medical Interns in Increasing the Awareness of Informed Consent."

Hak peserta program internship dokter dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b⁹⁶. Peserta program internsip mempunyai hak mendapat perlindungan hukum sepanjang mematuhi standar kompetensi, standar profesi, dan standar pelayanan⁹⁷. Kemudian tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c yang mana peserta program internsip mempunyai hak mendapat pendampingan dari dokter yang telah memenuhi kualifikasi sebagai pendamping⁹⁸.

Pelaksanaan perlindungan hukum peserta program internship dokter di RSUD Soesilo juga merujuk pada kewenangan klinis yang telah ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Penetapan kewenangan klinis dapat menjadi perlindungan hukum karena dalam Penetapan kewenangan klinis terdapat rincian kewenangan klinis dari peserta program internsip dokter di RSUD Soesilo, kemudian kewenangan klinis tersebut merupakan hak khusus seorang staf medis untuk melakukan kegiatan pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis.

c. Bentuk Pengaturan Internal Perlindungan Hukum Peserta Program Dokter Internship di RSUD Soesilo

Pengaturan pelaksanaan peserta program dokter internship RSUD Soesilo secara internal diatur pada *Hospital by Law* terkait dengan *Medical Staff by Law*. *Medical Staff by Law* ini merupakan bentuk peraturan yang mengatur tata kelola klinis dan profesionalisme staf medis di RSUD Soesilo.

“Pelaksanaan program dokter internship di setiap rumah sakit bukan hanya diatur oleh peraturan pemerintah yang berlaku secara umum, tetapi juga disempurnakan melalui regulasi internal yang lebih detail, yaitu

⁹⁶ Tobeli et al., “Evaluation Of The Indonesian Doctor Internship Program At Bhayangkara Tk.III Hospital, Palu City.”

⁹⁷ Putong, “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online.”

⁹⁸ Wahyudi, “Evaluasi Yuridis : Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Internship Dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No . 29 Tahun 2004.”

Hospital By Law dan Medical Staff By Law. Alih-alih menjadi entitas yang terpisah, regulasi internal ini justru berperan sebagai jembatan yang menerjemahkan aturan makro menjadi panduan operasional yang spesifik, memastikan para intern dapat berpraktik dengan aman dan terarah di lingkungan rumah sakit”⁹⁹.

Peraturan *Hospital by Law* terkait dengan *Medical Staff by Law*. *Medical Staff by Law* ini ditetapkan oleh pemilik atau *governing body* RSUD Soesilo serta mengatur organisasi, tugas, dan kewenangan staf medis serta komite medis yang ada di rumah sakit. Tata kelola klinis yang terdapat pada *Medical Staff by Law* ini diperlukan karena untuk memastikan kualitas pelayanan medis, menjamin profesionalisme staf medis, dan menjaga standar praktik medis di rumah sakit. *Medical Staff by Law* juga berisikan tentang peraturan kontrak kerja staf medis (dokter). Kontrak kerja tersebut merupakan perjanjian antara pekerja staf medis termasuk peserta dokter internship dengan rumah sakit yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi dokter dan dokter peserta program internship. Perjanjian kerja menjadi pintu masuk bagi norma perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi dokter yang terikat hubungan kerja dengan rumah sakit¹⁰⁰. *Medical Staff by Law* juga mengatur tentang adanya kredensialing staf medis (dokter) termasuk dokter internship¹⁰¹. Kredensialing staf medis ini merupakan proses evaluasi untuk menentukan kelayakan seorang staf medis (dokter) dan dokter internship dalam menjalankan tugas dan kewenangan klinis di RSUD Soesilo. Tujuan kredensialing ini adalah memastikan staf medis memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh rumah sakit

⁹⁹ Suryaningdiah, Uruk Suyono, and Djaja Sidarta, “Legal Certainty of Internal Regulations in Health Services in Government Hos-Pitals.”

¹⁰⁰ Pardomuan and Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023.”

¹⁰¹ Suprasanna et al., “Effectiveness of a Structured Orientation Program for Medical Interns in Increasing the Awareness of Informed Consent.”

sehingga dapat memberikan pelayanan berkualitas tinggi dan melindungi keselamatan pasien¹⁰². Tahap akhir dari proses kredensialing staf medis ini yaitu dikeluarkannya surat penugasan klinis oleh Direktur rumah sakit beserta lampiran kewenangan klinis yang dapat dilakukan oleh staf medis tersebut termasuk oleh peserta dokter internship¹⁰³.

Pengaturan pelaksanaan program peserta dokter intership di RSUD Soesilo juga terdapat pada Keputusan Peraturan Direktur RSUD Soesilo Nomor 188 Tahun 2023 tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Praktik Peserta Dokter Program Internship di RSUD Soesilo. Dalam keputusan tersebut terlampir pedoman yang mengatur alur penerimaan praktik peserta dokter program internship di RSUD Soesilo, orientasi umum peserta praktik dokter program internship di RSUD Soesilo tugas dan tanggung jawab praktik peserta dokter program internship di RSUD Soesilo, tata tertib praktik peserta dokter program internship di RSUD Soesilo hingga alur pelepasan praktik peserta dokter program internship di RSUD Soesilo. Pedoman Pelaksanaan Praktik Peserta Dokter Program Internship adalah regulasi atau panduan yang mengatur seluruh aspek praktik bagi dokter yang mengikuti program internship, termasuk prosedur, tanggung jawab, dan hak-hak mereka, baik dalam konteks hukum, etika, maupun profesional¹⁰⁴. Program dokter internship ini umumnya dilaksanakan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan perguruan

¹⁰² Suherman Jaksa et al., "Pelaksanaan Kredensial Dan Rekredensial Dokter Umum Di Rumah Sakit X Ciputat," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ* 1, no. 1 (2023): 1–7, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/19409>.

¹⁰³ Sugondo et al., "Kredensial Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Di Indonesia" 2, no. 4 (2023): 31–41.

¹⁰⁴ Jaksa et al., "Pelaksanaan Kredensial Dan Rekredensial Dokter Umum Di Rumah Sakit X Ciputat."

tinggi medis dan bertujuan untuk melatih dokter muda setelah mereka lulus dari pendidikan medis formal¹⁰⁵.

Peraturan internal lainnya di RSUD Soesilo terkait dengan Praktik Peserta Dokter Program Internship di RSUD Soesilo yaitu pada Keputusan Peraturan Direktur RSUD Soesilo Nomor 193 Tahun 2023 tentang Penetapan Panduan Orientasi Umum Peserta Dokter Program Internship di RSUD Soesilo. Dalam keputusan tersebut terlampir panduan yang mengatur tentang pelaksanaan orientasi umum peserta dokter program internship di RSUD Soesilo. Isi panduan tersebut mencakup lama pelaksanaan orientasi umum, pre test orientasi umum, materi orientasi umum, post test orientasi umum serta penerimaan sertifikat pelaksanaan orientasi umum bagi dokter peserta program internship di RSUD Soesilo.

“Program praktik peserta dokter internship di rumah sakit ini diawali dengan sebuah orientasi umum yang bertujuan untuk membekali para intern dengan pemahaman menyeluruh tentang peran, tanggung jawab, dan lingkungan kerja mereka. Lebih dari sekadar pengenalan, orientasi ini dirancang untuk membangun fondasi profesionalisme dan etika yang kuat, memastikan setiap langkah yang diambil selama satu tahun ke depan berada dalam koridor yang benar. Dalam sesi orientasi ini, para dokter intern akan dikenalkan dengan struktur organisasi rumah sakit, termasuk jajaran direksi, komite medik, hingga staf fungsional lainnya. Mereka akan diberikan penjelasan detail mengenai *Hospital By Law* dan *Medical Staff By Law* yang menjadi pedoman utama dalam bekerja”¹⁰⁶.

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Siti Nur Hasanah, Mieska Despitari, and Harimat Hendarwan, “Peningkatan Kompetensi Dokter Pasca-Program *Internship* Dokter Indonesia (PIDI) Tahun 2013,” *Global Medical & Health Communication (GMHC)* 5, no. 2 (2017): 84, doi:10.29313/gmhc.v5i2.1895.

¹⁰⁶ Tobeli et al., “Evaluation Of The Indonesian Doctor Internship Program At Bhayangkara Tk.III Hospital, Palu City.”

¹⁰⁷ Rahardjo, “Ilmu Hukum.”

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹⁰⁸. Hak dan kewajiban klinis praktik peserta dokter program internship di RSUD Soesilo mengacu pada peraturan internal RSUD Soesilo yaitu pada Keputusan Peraturan Direktur RSUD Soesilo Nomor 057 Tahun 2023 tentang Penetapan Rincian Kewenangan Klinis Dokter Peserta Program Internship di RSUD Soesilo. Rincian kewenangan klinis adalah daftar spesifik tindakan atau pelayanan medik yang diizinkan untuk dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang menentukan batas kompetensi dan kemampuan masing-masing tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien, serta diberikan oleh pihak rumah sakit setelah melalui proses kredensial¹⁰⁹. Dalam lampiran surat Keputusan Peraturan Direktur RSUD Soesilo tersebut terdapat rincian kewenangan klinis yang dapat dilakukan oleh dokter peserta program internship di RSUD Soesilo, sehingga dalam melakukan tindakan klinis dokter peserta program internship tersebut wajib sesuai dengan penetapan kewenangan klinis yang termuat¹¹⁰.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Peserta Program Dokter Internship di RSUD Soesilo

1. Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Hukum Peserta Program Dokter Internship Di RSUD Soesilo

¹⁰⁸ Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia."

¹⁰⁹ Sugondo et al., "Kredensial Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Di Indonesia."

¹¹⁰ Jaksa et al., "Pelaksanaan Kredensial Dan Rekredensial Dokter Umum Di Rumah Sakit X Ciputat."

Program Internsip merupakan tahap pelatihan keprofesian pra-registrasi berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah dicapai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar¹¹¹. Tahap pertama individu dapat mengikuti program dokter intership yaitu telah lulus pendidikan S1 Kedokteran dan telah lulus dalam Ujian Kompetensi Dokter Indonesia¹¹². Tugas dokter intersip adalah menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan kedokteran. Dokter intersip juga bertanggung jawab memberikan pelayanan medis kepada pasien¹¹³. Berikut ini merupakan uraian tugas dari dokter intership menurut Irwanto & Razy (2021) yaitu:

- 1) Melakukan layanan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga
- 2) Melakukan konsultasi dan rujukan
- 3) Melakukan kegiatan ilmiah medik dan non medik
- 4) Memberikan pelayanan medis/asuhan pasien sesuai standar
- 5) Mendokumentasikan pelaksanaan pelayanan medis/asuhan dan tindakan lain yang dilakukan

Distribusi peserta Program Internsip Dokter Indonesia diatur oleh Komite Internsip Dokter Indonesia. Sebelum menjalankan program Internsip, peserta sudah lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI), serta memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) untuk Kewenangan Internsip dan Surat Izin Praktik (SIP) Internsip¹¹⁴. Penyelenggaraan pelaksanaan Program Internsip oleh Komite Internsip Dokter Indonesia bekerjasama dengan pemangku kepentingan Penempatan Dokter baru pada wahana program Internsip dilakukan oleh KIDI bekerjasama dengan KIDI

¹¹¹ Pardomuan and Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023."

¹¹² Irwanto and Razy, "Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internsip Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien."

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Adista et al., "Eksplorasi Peran Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dari Sudut Pandang Freshgraduate Yang Akan Menjalani Program Internship Dokter Indonesia."

Provinsi¹¹⁵, dalam hal ini yaitu Provinsi Jawa Tengah serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam hal ini yaitu Kabupaten Tegal. Setelah disetujui maka peserta program dokter internship ditempatkan pada wahana yang telah ditetapkan, dalam hal ini yaitu RSUD Soesilo.

Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi memiliki tanggung jawab adalah memberikan pelayanan medis yang berkualitas, mematuhi standar etika dan peraturan perundang-undangan, menjaga dokumentasi medis yang akurat, terus belajar dan meningkatkan pengetahuan, serta berkomunikasi efektif dengan pasien dan tim medis¹¹⁶. Berdasarkan hal tersebut maka peserta program dokter intership memiliki hak yaitu melakukan tindakan medis sesuai kewenangan klinis¹¹⁷. Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Secara umum kewenangan klinis tersebut yaitu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan diagnosis pasien. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien. Melakukan tindakan kedokteran (misalnya, pemberian suntikan, pemasangan infus) sesuai dengan standar. Menulis resep obat dan alat kesehatan. Menerbitkan surat keterangan dokter¹¹⁸.

Secara lengkap hak-hak yang dimiliki oleh dokter internship yaitu sebagai berikut:

- 1) Bantuan Biaya Hidup (BBH). Dokter internsip mendapatkan bantuan biaya hidup dasar untuk menunjang kebutuhan sehari-hari selama masa internsip. Besaran BBH bervariasi tergantung lokasi dan ketentuan yang berlaku.

¹¹⁵ Wahyudi, "Evaluasi Yuridis : Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Internship Dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No . 29 Tahun 2004."

¹¹⁶ Wahyudi, "Evaluasi Yuridis : Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Internship Dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No . 29 Tahun 2004 JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]."

¹¹⁷ Sugondo et al., "Kredensial Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Di Indonesia."

¹¹⁸ Jaksa et al., "Pelaksanaan Kredensial Dan Rekredensial Dokter Umum Di Rumah Sakit X Ciputat."

- 2) Perlindungan Hukum. Dokter internsip dilindungi hukum selama menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan pelayanan.
- 3) Dokter Pendamping. Setiap dokter internsip memiliki dokter pendamping yang memberikan bimbingan dan pengawasan selama masa internsip.
- 4) Fasilitas Tempat Tinggal. Dokter internsip biasanya mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang memadai selama menjalani program internsip.
- 5) Jaminan. Dokter internsip mendapatkan jaminan terkait risiko yang mungkin terjadi selama masa internsip.
- 6) Pelatihan dan Pengawasan. Dokter internsip mendapatkan pelatihan dan pengawasan secara intensif untuk mengembangkan kompetensi klinis mereka.
- 7) Dukungan Instansi. Dokter internsip mendapatkan dukungan dari instansi terkait dalam hal operasional, administrasi, dan lain-lain.
- 8) Hak untuk Mengajukan SIP: Setelah berhasil menyelesaikan program internsip, dokter internsip berhak mengajukan Surat Izin Praktik (SIP) secara mandiri atau mencari peluang karier di berbagai instansi¹¹⁹.

Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan dokter internsip dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan aman, serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan pengalaman praktis mereka.

“Dokter internship memiliki sejumlah hak yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas klinis berjalan aman, profesional, serta memberikan ruang bagi pengembangan kompetensi. Berdasarkan Permenkes No. 7 Tahun 2022, setiap peserta internship berhak memperoleh perlindungan hukum dan keselamatan kerja selama melaksanakan tugas di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini mencakup jaminan atas supervisi yang memadai, keamanan lingkungan kerja, serta

¹¹⁹ Wahyudi, “Evaluasi Yuridis : Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Internship Dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No . 29 Tahun 2004.”

pembelaan hukum apabila terjadi permasalahan medis selama bekerja di bawah pengawasan dokter pembimbing”¹²⁰.

Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik¹²¹. Kewenangan klinis adalah elemen kunci dalam sistem pelayanan kesehatan, karena menentukan siapa yang berhak melakukan tindakan medis tertentu dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan¹²². Dengan kewenangan klinis yang jelas dan terdefinisi dengan baik, institusi kesehatan dapat memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi¹²³. Peserta program dokter internship juga dapat mempraktikkan keterampilan klinis yang baru dipelajari di bawah bimbingan dokter senior, mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta melakukan observasi dan asistensi dalam kasus-kasus yang lebih kompleks. Dokter internship di RSUD Soesilo melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan keterampilan klinis namun tetap didampingi oleh dokter umum yang lebih senior atau dokter umum internal RSUD Soesilo. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter internship mencakup unit Instalasi Gawat Darurat, Ruang Rawat Inap, dan Ruang Bersalin. Dokter internship juga memiliki tugas yaitu turut mendampingi aktifitas visite dokter spesialis kepada pasien. Hal tersebut bertujuan untuk pemberian pembelajaran serta wawasan kepada dokter internship dalam interaksi dengan pasien. Dokter insternhip yang menjalankan shift kerja wajib melakukan konsultasi kepada

¹²⁰ Adista et al., “Eksplorasi Peran Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dari Sudut Pandang Freshgraduate Yang Akan Menjalani Program Internship Dokter Indonesia.”

¹²¹ Qamar and Rezah, “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum.”

¹²² Brown, “Clinical Decision-Making in Health Care.”

¹²³ Davis, *Communication in Medical Consultation*.

dokter spesialis penanggungjawab pasien apabila terjadi perubahan kondisi pasien di ruang rawat inap ¹²⁴.

Pada pasal 723 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dan mencakup perlindungan dalam mencegah pelanggaran serta memberikan pendampingan hukum dan konsultasi hukum jika menghadapi masalah hukum. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa instansi yang bertanggung jawab dalam perlindungan hukum dokter internship di Indonesia meliputi :

- 1) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemenkes melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program internship, termasuk dalam hal perlindungan hukum dokter internship.
- 2) Konsil Kedokteran Indonesia (SKI). SKI memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan program internship, serta menentukan standar kompetensi dan etik kedokteran, yang relevan dengan perlindungan hukum dokter internship.
- 3) Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program internship di wilayahnya, termasuk dalam hal perlindungan hukum dokter internship.
- 4) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan program internship di wilayahnya, termasuk dalam hal perlindungan hukum dokter internship.
- 5) Wahana Internship (Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan). Wahana internship bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan

¹²⁴ Tobeli et al., "Evaluation Of The Indonesian Doctor Internship Program At Bhayangkara Tk.III Hospital, Palu City."

pendamping kepada dokter internship, serta memastikan bahwa dokter internship bekerja sesuai dengan standar yang berlaku.

- 6) Komite Medik Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan. Komite tersebut bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan program internship, termasuk dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kesalahan atau kelalaian dokter internship.
- 7) Dokter Pendamping. Dokter pendamping memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada dokter internship, serta memastikan bahwa dokter internship melakukan tindakan medis yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Hukum dalam pelayanan kesehatan adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan, hukum ini berlaku di tempat pemberian jasa pelayanan kesehatan¹²⁵. Tanggung jawab program pendidikan dokter internship selain ditujukan kepada beberapa instansi yang telah dijelaskan pada pasal 723 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan namun ditujukan kepada peserta dokter internship itu sendiri. Tanggung jawab tersebut yaitu :

- 1) Pelanggaran kontrak oleh peserta program dokter internship. Pelanggaran kontrak dokter internship bisa memiliki beberapa konsekuensi, mulai dari sanksi administratif, sanksi disiplin, hingga sanksi pidana. Pelanggaran yang ringan mungkin hanya mendapatkan teguran atau pembinaan, sementara pelanggaran yang berat bisa mengakibatkan pencabutan izin praktik atau bahkan penuntutan hukum.
- 2) Peserta program dokter internship tidak patuh terhadap regulasi. Resiko utama akibat peserta program dokter internship yang tidak patuh pada regulasi adalah sanksi administratif, bahkan sanksi hukum jika kesalahan

¹²⁵ Bachri and Nurnaeni, "Literature Review - Etika Dan Hukum Kesehatan."

bersifat berat dan merugikan pasien. Sanksi administratif bisa berupa penundaan atau perpanjangan masa internsip, atau bahkan pemberhentian sebagai peserta. Sanksi hukum bisa berupa skorsing atau bahkan penghentian izin praktik.

- 3) Peserta program dokter internship memiliki tuntutan hukum. Peserta program dokter internship, meskipun masih dalam masa pembelajaran, dapat menghadapi tuntutan hukum akibat tindakan medis yang menyebabkan kerugian atau kerusakan bagi pasien. Tuntutan hukum ini bisa berupa gugatan perdata atau bahkan pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan kerusakan yang ditimbulkan.
- 4) Perubahan Atas Peraturan. Risiko utama bagi peserta program dokter internship adalah perubahan regulasi, yang dapat mempengaruhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka. Perubahan regulasi dapat terjadi kapan saja, sehingga peserta harus selalu memperhatikan peraturan terbaru yang berlaku.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Peserta Program Dokter Internship Di RSUD Soesilo

Melandasi pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maka bentuk perlindungan hukum peserta program dokter internship di RSUD Soesilo dapat diterapkan dalam 2 konteks yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun penjelasannya yaitu :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum secara preventif bagi dokter program internship tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mana memastikan bahwa mereka dilindungi selama menjalankan tugas sesuai standar profesi dan etika. Berdasarkan hal tersebut perlindungan hukum program dokter internship mengacu pada

pelaksanaan hak dan kewajibannya yang sesuai sebagai dokter program internship dalam memberikan pelayanan terhadap pasien. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 723 ayat (1) huruf a yaitu perlindungan hukum dalam rangka mencegah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan pelanggaran. Hak perlindungan hukum program dokter internship juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu :

- a) Mendapat perlindungan hukum sepanjang mematuhi standar kompetensi, standar profesi, dan standar pelayanan. Peserta program dokter internship berkewajiban melakukan pelayanan sesuai standar pelayanan dan etik profesi yang didapatkan semasa mengikuti perkuliahan sehingga mereka wajib mengaplikasikan pada apa yang mereka dapatkan semasa kuliah
- b) Mendapat pendampingan dari dokter yang telah memenuhi kualifikasi sebagai pendamping. Dalam pelaksanaan pelayanan tentunya peserta program dokter internship akan menghadapi kendala baik teknis maupun empiris, maka pendamping wajib memberikan alternatif solusi untuk peserta program dokter internship dalam menghadapi kendala tersebut

Pelaksanaan perlindungan hukum peserta program dokter internship juga tertuang pada pasal 273 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perlindungan hukum tersebut mencakup perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, perlindungan dari diskriminasi, perlindungan dari tuntutan hukum serta perlindungan dari kendala komunikasi antara dokter dan pasien. Perlindungan hukum peserta program dokter intership secara preventif juga berkenaan terkait kewajiban yang harus dilakukan,

salah satunya yaitu dokter internship wajib memiliki STR dan wajib memiliki SIP (Surat Ijin Praktik). SIP tersebut yang menjadi dasar bahwa peserta program dokter internship tersebut berhak melakukan praktik pelayanan kepada pasien ¹²⁶.

Berdasarkan uraian di atas maka penerpapan perlindungan hukum secara preventif pada peserta program dokter internship di RSUD Soesilo yaitu dapat dilakukan dengan cara memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemenuhan hak dokter internsip, menjamin pembiayaan rumah sakit dan puskesmas sebagai wahana internsip, menjaga mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter internsip, melindungi masyarakat atas pelayanan yang dilakukan dokter internsip, menjatuhkan sanksi administratif kepada dokter internsip yang melanggar kewajiban, menjaga agar dokter internsip memahami aspek hukum dalam pelayanan kesehatan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 723 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Perlindungan hukum ini diberikan oleh Pemerintah Pusat bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sedang menghadapi permasalahan hukum¹²⁷. Pada pasal 723 ayat 3 menjelaskan bahwa Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sedang menjalani masalah hukum dapat dilakukan dengan cara penyelesaian perselisihan, penegakan etika profesi, penegakan disiplin keilmuan dan penegakan hukum ¹²⁸.

¹²⁶ Irwanto and Razy, "Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internsip Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien."

¹²⁷ Pardomuan and Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023."

¹²⁸ Afandi, Pratimaratri, and Media, "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Oleh Rumah Sakit Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran."

Hukum dalam pelayanan kesehatan adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan, hukum ini berlaku di tempat pemberian jasa pelayanan kesehatan¹²⁹. Secara represif bentuk pertanggungjawaban hukum program peserta dokter internship juga dibebankan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini dokter pendamping atau wahana internsip tentunya harus terlebih dahulu mempelajari bentuk kesalahannya, dan bagaimana proses terjadinya kesalahan¹³⁰. Jika kesalahan hanya bersifat pelanggaran etika yang dilakukan oleh dokter Internsip misalnya terlambat datang, maka hanya akan dibebankan tugas tambahan dan seterusnya¹³¹. Untuk kesalahan yang dilakukan oleh dokter internship misalkan kesalahan memberikan resep, kesalahan dalam pengambilan dan pemeriksaan darah, maka biasanya yang bersangkutan akan di perpanjang masa internsipnya pada bagian tersebut atau dinyatakan tidak lulus dan yang bersangkutan diharuskan untuk mengulangi kembali program Internsip pada bagian spesialisasi tersebut¹³². Apabila kesalahan dokter Internsip tersebut merupakan kesalahan berat dan berakibat pada kerugian terhadap pasien dalam proses pengobatannya misalnya kesalahan pemberian resep yang mengakibatkan pasien lebih menderita terhadap penyakitnya, maka oleh yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi skorsing untuk waktu yang telah di tentukan bahkan jika terlalu berat,

¹²⁹ Bachri and Nurnaeni, "Literature Review - Etika Dan Hukum Kesehatan."

¹³⁰ Tobeli et al., "Evaluation Of The Indonesian Doctor Internship Program At Bhayangkara Tk.III Hospital, Palu City."

¹³¹ Irwanto and Razy, "Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internsip Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien."

¹³² Suryaningdiah, Ucuk Suyono, and Djaja Sidarta, "Legal Certainty of Internal Regulations in Health Services in Government Hos-Pitals."

maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku hingga dikeluarkan sebagai peserta program Internsip¹³³.

Secara keseluruhan dokter internsip, dokter pendamping dan wahana internsip bertanggungjawab secara hukum terhadap kesalahan sesuai dengan bagaimana bentuk kesalahannya¹³⁴. Jika kesalahan tersebut mengharuskan pihak wahana Internsip bertanggung jawab secara kelembagaan, maka wahana Internsip dalam hal ini tentu mempertanggung jawabkannya secara kelembagaan termasuk menanggung ganti rugi yang di tanggung pasien terhadap kesalahan yang dilakukan oleh dokter Internsip tersebut¹³⁵. Oleh sebab itu maka bentuk perlindungan hukum secara represif pada peserta program dokter internship di RSUD Soesilo yaitu dengan cara peserta dokter internship bertanggung jawab secara hukum jika melakukan kesalahan, kesalahan yang dilakukan dokter internship akan dikoordinasikan ke bidang komite internsip, dokter internship akan dibahas secara bersama antara pihak wahana internsip dan dokter pendamping di rumah sakit, bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan dokter internship akan ditentukan berdasarkan kesalahannya. Sengketa antara dokter dengan pasien dapat diselesaikan secara mediasi, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan¹³⁶.

C. Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Peserta Program Dokter Internship di RSUD Soesilo

Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum peserta program dokter internship yaitu :

¹³³ Wahyudi, "Evaluasi Yuridis : Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Internship Dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No . 29 Tahun 2004."

¹³⁴ Putong, "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online."

¹³⁵ Irwanto and Razy, "Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internsip Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien."

¹³⁶ Nikkhahmanesh, Kang, and VanSonnenberg, "Evaluating Medical Students' Knowledge of Medical Malpractice: A Pilot Study."

1. Kendala Teknis

Kendala teknis perlindungan hukum program peserta dokter internsip meliputi kurangnya regulasi yang spesifik. Meskipun peraturan yang ada saat ini seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia. Peraturan - peraturan tersebut masih belum spesifik menjelaskan perlindungan hukum apa saja yang didapatkan oleh peserta program dokter intership di rumah sakit¹³⁷. Hal tersebut menjadikan ketidakpastian dalam perlindungan hukum peserta program dokter internship yang secara jelas akan berdampak ketidaktenangan peserta program dokter internship dalam melakukan pelayanan kepada pasien¹³⁸.

Pentingnya hak yang spesifik dan jelas karena perlindungan hukum peserta program dokter internship di rumah sakit terbentuk karena adanya hak dan kewenangan peserta program dokter internship dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hak tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia¹³⁹. Hak yang tertuang yaitu peserta program intersip dokter dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum

¹³⁷ Adista et al., “Eksplorasi Peran Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dari Sudut Pandang Freshgraduate Yang Akan Menjalani Program Internship Dokter Indonesia.”

¹³⁸ Tobeli et al., “Evaluation Of The Indonesian Doctor Internship Program At Bhayangkara Tk.III Hospital, Palu City.”

¹³⁹ Wahyudi, “Evaluasi Yuridis : Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Internship Dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No . 29 Tahun 2004.”

sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien¹⁴⁰. Peserta program intersip dokter dalam menjalankan praktik juga berhak mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁴¹.

2. Kendala Non Teknis

Kendala non-teknis dalam perlindungan hukum dokter internship mencakup kurangnya pemahaman terkait hak dan kewajiban mereka. Ketidakjelasan mekanisme perlindungan, dan potensi konflik kepentingan antara dokter internship, pembimbing, dan lembaga terkait¹⁴². Selain itu peserta dokter internship juga belum mendapatkan program orientasi khusus yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum bagi mereka selama menjalankan program internship di Rumah Sakit¹⁴³. Kurangnya edukasi dan informasi yang jelas mengenai prosedur pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa juga dapat menjadi kendala non teknis bagi peserta program dokter internship di rumah sakit¹⁴⁴.

3. Kendala Internal

Kendala internal dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi dokter internship pertama belum adanya perlindungan hukum yang memadai atas risiko kerja dan kesalahan keprofesian. Hal ini dapat mengancam dokter internship dalam kasus kecelakaan kerja atau kesalahan medis, karena hak

¹⁴⁰ Irwanto and Razy, "Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internship Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien."

¹⁴¹ Afandi, Pratimaratri, and Media, "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Oleh Rumah Sakit Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran."

¹⁴² Suprasanna et al., "Effectiveness of a Structured Orientation Program for Medical Interns in Increasing the Awareness of Informed Consent."


¹⁴³ Adista et al., "Eksplorasi Peran Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dari Sudut Pandang Freshgraduate Yang Akan Menjalani Program Internship Dokter Indonesia."

¹⁴⁴ Pardomuan and Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023."

dan kewajibannya belum diatur secara tegas¹⁴⁵. Kedua ketidakjelasan status hukum. Dokter internship seringkali dianggap sebagai bagian dari pendidikan, bukan sebagai tenaga kesehatan yang berpraktik, sehingga status hukumnya menjadi tidak jelas¹⁴⁶.

4. Kendala Eksternal

Kendala eksternal pelaksanaan perlindungan hukum dokter internship dapat mencakup berbagai faktor di luar kontrol langsung dokter internship. Pertama ketidakpahaman publik, Kurangnya pemahaman publik tentang peran dokter intern dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan kesehatan dapat memicu tuntutan yang tidak tepat atau tidak wajar terhadap dokter internship¹⁴⁷. Hal ini dapat meningkatkan beban psikologis dan potensi tuntutan hukum yang tidak beralasan. Kedua penyalahgunaan informasi penyebaran berita yang menyesatkan mengenai kasus malpraktek dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat dan menimbulkan tekanan psikologis bagi peserta program dokter intership¹⁴⁸.



¹⁴⁵ Putong, "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online."

¹⁴⁶ Suryaningdiah, Ucuk Suyono, and Djaja Sidarta, "Legal Certainty of Internal Regulations in Health Services in Government Hos-Pitals."

¹⁴⁷ Fajri and Yusuf, "Tanggung Jawab Hukum Kesehatan Meliputi Subjek , Objek , Dan Asas Dengan Mencakup Aspek Sengketa Medik."

¹⁴⁸ Suprasanna et al., "Effectiveness of a Structured Orientation Program for Medical Interns in Increasing the Awareness of Informed Consent."

BAB IV

PENUTUP

D. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum peserta program dokter internship di RSUD Soesilo yaitu berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 Penyelenggaraan Program Internship Dokter dan Dokter Gigi Indonesia. Pengaturan pelaksanaan peserta program dokter internship RSUD Soesilo secara internal diatur pada Keputusan Peraturan Direktur RSUD Soesilo Nomor 188 Tahun 2023 tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Praktik Peserta Dokter Program Internship di RSUD Soesilo, Keputusan Peraturan Direktur RSUD Soesilo Nomor 193 Tahun 2023 tentang Penetapan Panduan Orientasi Umum Peserta Dokter Program Internship di RSUD Soesilo dan Keputusan Peraturan Direktur RSUD Soesilo Nomor : 057 Tahun 2023 tentang Penetapan Rincian Kewenangan Klinis Dokter Peserta Program Internship di RSUD Soesilo.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum peserta program dokter internship di RSUD Soesilo yaitu Bentuk perlindungan hukum peserta program dokter internship di RSUD Soesilo dapat dapat diterapkan dalam 2 konteks yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif bagi dokter program internship tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 Penyelenggaraan Program Internship Dokter dan Dokter Gigi Indonesia. Peraturan-pertaturan tersebut memastikan bahwa mereka dilindungi selama menjalankan tugas sesuai standar profesi dan etika, maka perlindungan hukum secara preventif mengacu pada pelaksanaan hak dan kewajibannya yang sesuai sebagai dokter program internship dalam memberikan pelayanan terhadap pasien sesuai peraturan tersebut. Secara represif bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini dokter pendamping atau wahana Internship tentunya harus terlebih dahulu mempelajari bentuk kesalahannya, dan bagaimana proses terjadinya kesalahan.

3. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum peserta program dokter internship di RSUD Soesilo yaitu pertama ketidakjelasan kewajiban pada peraturan pemerintah yang berlaku yang berkaitan dengan kewenangan klinis peserta program dokter internship. Hal ini menjadi hambatan karena kewajiban yang mencakup tanggung jawab kewenangan klinis sangat diperlukan bagi peserta program dokter internship karena dapat sebagai rambu-rambu peserta program dokter internship dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien. Hambatan kedua yaitu hak perlindungan hukum peserta program dokter internship yang termuat dalam peraturan yang berlaku belum terlalu jelas dan spesifik. Hal ini menjadi hambatan karena ketidakpastian dalam perlindungan hukum peserta program dokter internship yang secara jelas akan berdampak ketidaktenangan peserta program dokter internship dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Hambatan ketiga yaitu minimnya pengetahuan tentang peraturan kebijakan peserta program dokter internship di Rumah Sakit oleh para peserta program dokter internship. Pengetahuan yang minim ini akan memiliki resiko besar untuk ketidaksesuaian pemberian pelayanan

oleh peserta program dokter internship di Rumah Sakit dengan peraturan kebijakan yang berlaku

E. Saran

1. Bagi Rumah Sakit

Rumah sakit diharapkan mengadakan penguatan sistem supervisi dan bimbingan oleh dokter internal rumah sakit kepada peserta program dokter internship perlu ditingkatkan, termasuk dengan meningkatkan frekuensi serta kualitas bimbingan yang diberikan kepada peserta program dokter internship. Hal ini akan membantu dalam mengembangkan keterampilan klinis dan profesionalisme mereka secara lebih baik. Selanjutnya mengadakan pelatihan intensif dalam keterampilan komunikasi dengan pasien dan etika profesional harus menjadi prioritas, mengingat pentingnya interaksi yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dalam praktik kedokteran.

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

Diharapkan bagi Dinas Kesehatan Kab. Tegal dapat memperhatikan kebutuhan dokter internship khususnya dalam konteks perlindungan hukum program dokter internship pada wahana di Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan kewenangan secara spesifik pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga perlindungan hukum secara preventif represif dapat lebih maksimal.

3. Bagi Komite Medis Rumah Sakit

Komite medis rumah sakit diharapkan dapat memperkuat susunan *bylaws* terkait pelaksanaan keprofesian dokter internsip di RSUD Soesilo. Adanya perangkat-perangkat dalam susunan *bylaws* akan membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan menghindarkan tenaga kesehatan serta rumah sakit dari masalah etik, disiplin, dan hukum ke depan. Komite medis rumah sakit juga turun melakukan evaluasi secara cermat dalam pelaksanaan *bylaws* terkait pelaksanaan keprofesian dokter internsip

di RSUD Soesilo sehingga dapat meminimalisir sengketa hukum pada peserta program dokter internship.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Adista, Muhammad Ansari, Juwita, Hidayaturrahmi, CR. Yayang Saskia Pratiwi, Naifa Shabira, Raisya Muntazzia Nasution, Wida Fadluna, Hilda Dahniela, and Lucky Nadia. “Eksplorasi Peran Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dari Sudut Pandang Freshgraduate Yang Akan Menjalani Program Internship Dokter Indonesia.” *GALENICAL : Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh* 4, no. 3 (2025): 83–88. doi:10.29103/jkkmm.v4i3.22166.
- Afandi, Dedi, Uning Pratimaratri, and Yofiza Media. “Perlindungan Hukum Bagi Dokter Oleh Rumah Sakit Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran.” *Jurnal Ilmu Kedokteran (Journal of Medical Science)* 17, no. 1 (2023): 1. doi:10.26891/jik.v17i1.2023.1-10.
- Ali, Zainudin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anderson, R, and R May. “Health Services Management: A Systems Approach,” 113. London: Health Press, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Astuti, Endang Kusuma. “Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit.” In *Citra Aditya Bakti*, 12–14. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=qWFuDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR15&dq=integritas+karakter+pegawai+layanan+kesehatan&ots=Rq7wvm5V_B&sig=GV9np1kCB_tQ0uMlflIGJf0KvEA.
- Atmosudirdjo, Prajudi. “Teori Kewenangan,” 6. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Bachri, Syamsul, and Nurnaeni Nurnaeni. “Literature Review - Etika Dan Hukum Kesehatan.” *Jurnal Berita Kesehatan* 14, no. 2 (2022): 1–15. doi:10.58294/jbk.v14i2.67.
- Basri, Abdul. “IDI Kecam Kekerasan Terhadap Dokter Di Sampang.” *Radarr Madura*. Accessed November 5, 2023.

<https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/74883091/idi-kecam-kekerasan-terhadap-dokter-di-sampang>.

- Brown, R. "Clinical Decision-Making in Health Care," 47. New York: Health Press, 2019.
- Capinpuyan, Aimee Lorraine C., and Red Thaddeus D. Miguel. "Ethical Challenges in Medical Community Internships: Perspectives from Medical Interns in the Philippines." *Health and Human Rights* 21, no. 1 (2019): 141–47.
- Chazawi, Adami. "Malpraktik Kedokteran, Bayumedia Publishing," 41. Malang: Litera Meditama, 2007.
- Clark, D, and K Lee. "Infrastructure and Health Services," 169. Chicago: Health Infrastructure Publications, 2015.
- Damayanti, Lukluk Zamrotul, Toto Tohir Suriaatmadja, and Alma Lucyati. "Legal Protection in Medical Disputes for Doctors in Relation ToThe Principle OfLex Specialist." *Intellectual Law Review* 1, no. 2 (2023): 66–80.
- Davis, L. *Communication in Medical Consultation*. London: Medical Publishing, 2018.
- Denim, Sudirman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Fajri, Rafi Thalita Ridha, and Hudi Yusuf. "Tanggung Jawab Hukum Kesehatan Meliputi Subjek , Objek , Dan Asas Dengan Mencakup Aspek Sengketa Medik." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 5181–89.
- Firdaus, Febrian Hilmi. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 135–44.
- Firmansyah. "Buntut Ketua DPRD Tampir Dokter, 17 Dokter Internship Ditarik Dari RSUD Lebong." *Kompas*. Accessed November 5, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2017/09/20/15421821/ketua-dprd-tampir-dokter-polisi-periksa-3-saksi>.
- Hadjon, Philipus M. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," 29. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hanafiah, M. Yusuf, and Amri Amir. "Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan," 4. Jakarta: EGC, 2016.
- Hasanah, Siti Nur, Mieska Despitarsari, and Harimat Hendarwan. "Peningkatan Kompetensi Dokter Pasca-Program *Internship* Dokter Indonesia (PID) Tahun 2013." *Global Medical & Health Communication (GMHC)* 5, no. 2 (2017): 84. doi:10.29313/gmhc.v5i2.1895.
- Herkunto, Soerjono dan. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remaja Karya, 1987.

- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Irwanto, Ade, and Fakhruddin Razy. "Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internsip Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 2 (2021): 57–65. doi:10.22219/aclj.v2i2.16501.
- Iskandarsyah, Mudakir. "Tuntuan Pidana Dan Perdata Malpraktik," 1. Jakarta: Permata Aksara, 2010.
- Jaksa, Suherman, Shena Azelia Sigit, Abul A'la Al Maududi, Noor Latifah, and Nurce Arifianti. "Pelaksanaan Kredensial Dan Rekredensial Dokter Umum Di Rumah Sakit X Ciputat." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ* 1, no. 1 (2023): 1–7. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/19409>.
- Jones, M. "Regulation of Clinical Authority," 144. Chicago: Legal Health Publications, 2021.
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit. "Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi," 14. Jakarta: Depkes RI, 2012.
- Konsil Kedokteran Indonesia. "Standar Kompetensi Dokter Indonesia Konsil Kedokteran Indonesia." In *Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 11*, 1–90. Jakarta: KKI, 2012.
- Kristanto, Erwin. "Clinical Privilege Dan Tanggung Jawab Dokter Internsip Di Rumah Sakit." *Jurnal Biomedik (Jbm)* 4, no. 3 (2013): 4. doi:10.35790/jbm.4.3.2012.1200.
- Kulkarni, Maenal. "Medical Internship Training Challenge And Possible Solutions." *Journal of Education in Health Sciences* 4, no. 1 (2017): 5–6.
- Lira, M Adnan, Fakultas Hukum, and Universitas Muslim Indonesia. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER : SUATU TINJAUAN DALAM PERSPEKTIR HUKUM KESEHATAN" 5, no. 4 (2023): 4608–20.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mangkey, Michel Daniel. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis." *Lex et Societatis* II, no. 8 (2014): 14–21. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/6180/5705>.
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Nikkhahmanesh, Nia, Paul Kang, and Eric VanSonnenberg. "Evaluating Medical Students' Knowledge of Medical Malpractice: A Pilot Study." *International*

- Journal of Medical Students* 11, no. 4 (2023): 276–84. doi:10.5195/ijms.2023.1576.
- Noman, Farhana, AKM Asaduzzaman, Humayun Kabir Talukder, ASM Shamsul Arefin, and Shamima Rahman. “Evaluation of Internship Assessment in Medical Colleges of Bangladesh.” *Bangladesh Journal of Medical Education* 8, no. 1 (2017): 14–17. doi:10.3329/bjme.v8i1.32243.
- Pardomuan, Jaury, and Handoyo Prasetyo. “Perlindungan Hukum Bagi Dokter Umum Terkait Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik Dari Dokter Spesialis Menurut Omnibus Law Kesehatan 2023.” *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 62–71. doi:10.62383/jembatan.v1i3.411.
- Putong, Diana Darmayanti. “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 95–105. doi:10.55809/tora.v9i1.211.
- Putri, Junia, Yuyut Prayuti, Yudhan Triyana, and M Ibnu Farhan. “Jurnal Rectum PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN BERBASIS DIGITAL KEDOKTERAN JARAK JAUH (TELEMEDICINE).” *Jurnal Recum* 6, no. 2 (2024): 255–65.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum.” *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 2 (2023): 201–22.
- Rahardjo, Satjipto. “Ilmu Hukum,” 53. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ratman, Desriza. “Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dan Malapraktek Medik (Dalam Bentuk Tanya Jawab),” 35. Bandung: Keni Media, 2014.
- Rohadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Terkait Dugaan Malpraktik.” *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 17 (2024): 2734–60.
- Setiardja, A Gunawan, and Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesië. “Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia.” In *Pustaka Filsafat*, 183 p. Yogyakarta: Kansius, 1990.
- Smith, T. “Medical Procedures and Clinical Authority,” 124. Boston: Healthcare Books, 2020.
- Sugondo, Zuhriyatus Saidah, Esti Aditya Dewi, Khoirul Anwar, Novy Trianasari, and Mira Veranita. “Kredensial Tenaga Medis Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Di Indonesia” 2, no. 4 (2023): 31–41.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

- Suprasanna, K., R. Anand, Sheetal Harakuni, and S. R. Ravikiran. "Effectiveness of a Structured Orientation Program for Medical Interns in Increasing the Awareness of Informed Consent." *Journal of Forensic Science and Medicine* 9, no. 3 (2023): 264–70. doi:10.4103/jfsm.jfsm_104_22.
- Supriadi, Wila Chandrawila. "Hukum Kedokteran." In *Jurnal Edukasi*, 27. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Suryaningdiah, Daniiek, Yoyok Uruk Suyono, and Dudik Djaja Sidarta. "Legal Certainty of Internal Regulations in Health Services in Government Hospitals." *Legal Brief* 14, no. 2 (2025): 287–301. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/index>.
- Suryo, Anindyo Pradipta, Trihoni Nalesti Dewi, and Tuntas Dhanardhono. "Legal Protection for Medical Practitioners in Indonesia: Challenges and Prospects." *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 9, no. 2 (2023): 229–45.
- Tjandra. W. "Hukum Administrasi Negara: Pengantar Hukum Administrasi Negara," 2nd ed., 21–32. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Tobeli, Inggrid, Abdul Rivai, Nuraisyah, and Dandan Haryono. "Evaluation Of The Indonesian Doctor Internship Program At Bhayangkara Tk.III Hospital, Palu City," 1805, 615–24.
- Triyadi, Hadi. "Kecam Ketua Forum Perbekel Se-Badung Pemukul Dokter Di Bali." Accessed November 5, 2023. <https://www.change.org/p/kecam-ketua-forum-perbekel-se-badung-pemukul-dokter-di-bali>.
- Wahyudi, Iwan. "Evaluasi Yuridis : Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Internship Dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No . 29 Tahun 2004." *Jurnal Media Informatika* 6, no. 1 (2024): 217–26.
- . "Evaluasi Yuridis : Peran Dan Tanggung Jawab Dokter Internship Dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No . 29 Tahun 2004 JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]." *Jurnal Media Informatika* 6, no. 1 (2024): 217–26.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widjaja, Gunawan. "Wewenang , Pelimpahan Wewenang Dan Akibat Hukumnya Dalam Konsepsi Hukum Perdata." *Jurnal Alwatzikhoebillah* 9, no. 2 (2023): 310–19. doi:10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653.
- Yustina, Endang Wahyati. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. CV Keni Media, 2012.